

HALAMAN JUDUL
BUNGA BANK KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN
ABDULLAH SAEED

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

JANNA DINI HARDINA

NIM. 140 212 0288

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2018 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : BUNGA BANK KONVENSIONAL MENURUT
PANDANGAN ABDULLAH SAEED
NAMA : JANNA DINI HARDINA
NIM : 1402120288
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Akhmad Dakhoir, MHI
NIP. 19820707200641003


M. Riza Hafiz, M.Sc
NIK. 198806172016092422

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Plt. Ketua Prodi
Ekonomi Syariah


Dra. Hj. Rahmawati, M.Si
NIP. 195406301981032001


Ali Sadikin, M.Si
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Dituji Skripsi**
Saudari Janna Dini Hardina

Palangka Raya, Oktober 2018

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **JANNA DINI HARDINA**

Nim : **1402120288**

Judul : **BUNGA BANK KONVENSIONAL**
MENURUT PANDANGAN ABDULLAH
SAEED

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Akhmad Dakhoir, MHI
NIP.19820707200641003

Pembimbing II


M. Riza Hafzi, M.Sc
NIK. 198806172016092422

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"BUNGA BANK KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN ABDULLAH SAEED"** oleh Janna Dini Hardina NIM : 1402120288 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya pada :



Hari : Kamis

Tanggal : 16 Shafar 1440, 25 Oktober 2018

Palangkaraya, 25 Oktober 2018


Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.SI
Ketua Sidang
2. Enriko Tedja Sukmana, MSI
Penguji I
3. Dr. Ahmad Dakhoir, MHI
Penguji II
4. Muhammad Riza Hafzi, M.Sc
Sekretaris Sidang


.....

.....

.....

.....

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dra. Hj. Rahmawati, M.SI
NIP. 195406301981032001

BUNGA BANK KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN ABDULLAH SAEED

ABSTRAK **Oleh JANNA DINI HARDINA**

Bunga adalah salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh perbankan konvensional. Dalam praktiknya, yang menggunakan sistem bunga ini bukan hanya di bank saja, tetapi di lembaga keuangan non bank pun juga ada yang menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan bisnisnya. Untuk menjelaskan mengenai bunga bank pada penelitian ini, penulis merujuk pada pemikiran Abdullah Saeed. Saeed berpandangan bahwa bunga bank konvensional tidaklah haram, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba.

Rumusan Masalah: *Pertama*, Bagaimana bunga bank menurut Abdullah Saeed? *Kedua*, Bagaimana relevansinya dalam dunia perbankan di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini: *pertama*, Abdullah Saeed memandang bahwa pinjaman dengan sistem bunga tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan. Saeed melihat bahwa riba di zaman jahiliyah berbeda dengan mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiyaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. *Kedua*, Dilihat dari relevansi sosial ekonomi, budaya ekonomi dan ekonomi serta politik ekonomi mengenai bunga bank jika dihubungkan dengan pemikiran Abdullah Saeed di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Karena bunga bank memiliki dampak positif bagi bank konvensional maupun para nasabah yang sudah menanamkan modalnya. Dari sistem bunga ini, tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi kedua belah pihak. Selain itu, transaksi pinjam meminjam dalam sistem perbankan juga dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi, kegiatan perbankan di Indonesia sekarang ini sangatlah berkaitan sekali dengan pemikiran Abdullah Saeed tersebut, dan tidak ada pihak yang dirugikan dari sistem bunga bank ini.

Kata Kunci: Bunga Bank, Riba, Perbankan, Bank Konvensional, dan Abdullah Saeed.

CONVENTIONAL BANK INTEREST BY ABDULLAH SAEED'S VIEW

ABSTRACT

By JANNA DINI HARDINA

Interest is one of the incomes that generated by conventional bank. In practice, those who use this interest system are not only banks, but also non-bank financial that use the interest system as a source of their business income. In this study, the author refers to the thoughts of Abdullah Saeed. Saeed thinks that conventional bank interest is not unlawful, because it does not contain elements which are the main purpose of prohibiting usury.

The problem of this study: first, What is the bank's interest according to Abdullah Saeed? Second, What the relevant among the interest and Indonesian banking? The type of research used is library research which is collecting data or scientific work aimed at the object of research or collection of library-based data, both in the form of books, notes and research reports from previous research.

The results of this study: first, Abdullah Saeed views that loans with an interest system do not cause inequity, it is permitted. Saeed sees that usury in the jahiliyah era was different from the current system of conventional banking's interest, moreover it leads to the persecution and abuse by creditors to the debtor. Second, Seeing from the relevance of socio-economic, cultural-economic and political-economic regarding to bank interest if it linked to Abdullah Saeed's thinking in Indonesia today, it is very relevant. Because bank interest has a positive impact on conventional banks its elf and the customers who have invested their capital. From this system, both parties get the benefits. In addition, lending and borrowing transactions in banking system are also carried out clearly, openly and protected by law. So, Indonesian banking activities are very closely related to Abdullah Saeed's thinking and no party is harmed from this bank's interest system.

Keywords: Bank interest, Usury, Banking, conventional banks and Abdullah Saeed.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul “**Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, SH, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI selaku dosen pembimbing akademik dan juga selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga dan sabar dalam membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Muhammad Riza Hafizi, M.Sc selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan juga memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
7. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 kelas C, khususnya para sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis,

Janna Dini Hardina

NIM.1402120288

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "BUNGA BANK KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN ABDULLAH SAEED" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan



JANNA DINI HARDINA

NIM. 1402120288


MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Q.S. Ali Imron: 130



PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini untuk :

*Kepada almarhum Ayah tersayang (Wagiman)
Ibu tercinta (Sitti Fatimah)*

Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, usaha, semangat, dan juga materi serta do'a yang telah dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir putri bungsunya ini.

Untuk kakak-kakak ku terima kasih atas dukungannya

Hizrah Saputra

Gina Hartini

Hery Gunawan

Siti Marlia Ulfah

Serta kepada Seluruh keluarga besarku yang kusayangi dan kukasihi terima kasih atas motivasinya selama ini.

Terimakasih kepada sahabat yang memberikan suport dan doa kepada ku (Aliya Khairunnisa, Septi Musdalifah, Umi Kulsum)

dan yang telah bersedia membantu ku dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memberikan doa serta dukungannya

terimakasih teruntuk (Dede Adriman)

Tak lupa, teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu (teman-teman program studi Ekonomi

Syari'ah angkatan 2014 kelas C), perkuliahan tidak akan menyenangkan jika tanpa kalian, tidak ada yang akan

dikenang, dan tidak ada yang diceritakan pada masa depan.

Ku ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi kita

semua...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

زَكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ --◌---	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وَّ--وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u
----------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ--اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ--يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ--وَّ	Ḍhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla
رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raḍdah al-aṭfāl
raḍatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala
الْحَجِّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah (ء)

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* (ء) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* (ء) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
· Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-Qurʿanu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa faṭhun qarīb
لِلَّهِ : Lillāhi al-amru jamīʿan
الْأَمْرِ جَمِيعًا : Lillāhi amru jamīʿan

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
F. Metode Penelitian.....	7
1. Tempat dan Waktu Penelitian	7
2. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	7
3. Sumber Data	8
4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teoritik	17
1. Pengertian Bunga Bank	17
2. Sistem Bunga Konvensional	20
3. Pandangan Islam Terhadap Bunga Bank.....	22
4. Hukum Bunga Bank	25
5. Ijmak Ulama Tentang Bunga Bank	26
6. Analisis Terhadap Praktek Membungakan Uang	31
C. Riba	33
1. Pengertian dan Hukum Riba.....	33
2. Macam-Macam Riba	37
3. Riba atas Pinjaman Produktif	42
4. Riba Konsumtif	43
5. Prinsip-Prinsip Riba	44
D. Kerangka Pikir	45
BAB III BIOGRAFI INTELEKTUAL ABDULLAH SAEED	
A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Abdullah Saeed.....	46
1. Profil Abdullah Saeed	46
2. Riwayat Pendidikan.....	47
B. Pekerjaan dan Karya Intelektual	49
1. Pekerjaan	49
2. Karya Intelektual	51
C. Metode Ijtihad Abdullah Saeed.....	56
1. Pengertian Ijtihad	56
2. Metode Ijtihad	56
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank Konvensional	59
1. Latar Belakang Pemikiran Abdullah Saeed tentang Bunga Bank	59
2. Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed	62
3. Konsep Bunga Bank Menurut Abdullah Saeed.....	66


4. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba.....	68
5. Pandangan para Modernis tentang Riba dan Bunga.....	72
6. Pandangan Kaum Neo-Revivalis tentang Riba dan Bunga.....	76
B. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed dalam Dunia Perbankan di Indonesia	77
1. Bunga dalam Perspektif Tafsir	77
2. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Bunga Bank	81
3. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed Pada Masa Sekarang dalam Dunia Perbankan.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu.....	17
---------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir..... 47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman riba, apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau ia bukan menjadi bagian dari riba. Oleh karena itu, agar pembahasan tentang bunga bank menjadi pemahaman yang utuh dan menyeluruh, persoalan riba harus dikemukakan sebab keduanya terkait erat.¹ Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang, yang menjadikan berbagai kegiatan ekonomi semakin variatif. Bersamaan dengan itu, banyak bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah lembaga perbankan yang berfungsi mengatur alur arus keuangan. Bagi sebuah negara, bank dapat dikatakan sebagai nadi perekonomian suatu negara karena perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebuah negara. Bank juga menjadi kebutuhan primer dalam penyelamatan harta dari kemungkinan perampokan, banjir, kebakaran dan gangguan lain yang menjadikan keselamatan tidak terjamin.

Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Bank pada saat ini merupakan sesuatu kekuatan ekonomi masyarakat modern.²

¹Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 75.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 183.

Pengertian bank pada awal dikenal dengan meja tempat penukaran uang. Seiring dengan perkembangannya lembaga perbankan, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang bertugas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga dan lain-lain.

Tampaknya sudah terdapat kesepakatan dimana bahwa hubungan antara bunga dan tingkat bunga yang *berfluktuasi* (turun naik) pada umumnya menyebabkan tidak sehatnya dan ketidakstabilan dalam kegiatan ekonomi yang terwujud dalam berbagai bentuk keadaan sosial. Perbankan konvensional dalam pandangan ulama dalam praktiknya sama seperti riba yang diharamkan. Sementara ulama lainnya memberikan toleransi dengan alasan-alasan tertentu yang diantaranya karena bunga bank menjadi salah satu penggerak lajunya perputaran uang antar masyarakat dan keuntungan yang diperoleh juga kembali kepada masyarakat.

Islam memegang teguh prinsip keadilan sosial ekonomi. Ini bukan merupakan kasus tertutup, tapi lebih menyerupai kepada model pembiayaan kegiatan usaha pada masa sekarang ini. Alasan utama kenapa Al-Qur'an sangat gigih dalam mempertahankan ideologinya terhadap prinsip bunga, karena Islam ingin menciptakan sebuah sistem ekonomi dimana semua bentuk dari pengeksploitasian dapat dihilangkan dan secara bertahap menciptakan pemerataan pendapatan antara umat manusia. Islam ingin menciptakan keadilan di antara yang punya dengan yang tidak punya.

Kesulitan untuk mengerti bahwa sistem bunga tidak diperbolehkan baik dari segi nilai maupun norma-norma dalam Islam akan berdampak kepada keadilan ekonomi dan sosial serta pendapatan dan kesejahteraan yang merata. Usaha apapun untuk membicarakan kembali mengenai larangan riba dalam Islam sebagai sebuah agama dan bukan sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam hanya akan menjadi filosofi dan ambisi yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan. Islam juga melarang adanya tingkat pengembalian sumber modal dalam bentuk bunga.³

Untuk mendudukan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman yang mendalam, baik tentang seluk beluk bunga maupun dari akibat yang ditimbulkan oleh dibiarkannya berlaku sistem bunga dalam perekonomian dan dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud dengan riba dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁴ Banyak masyarakat beragumen bahwa riba yang telah diharamkan oleh Islam di dalam Al-Quran dan Hadist, tidaklah identik dengan bunga bank. Dalam arti, bunga bank bukanlah bagian dari riba yang diharamkan oleh Islam.⁵

Keadilan ekonomi dan sosial, merupakan salah satu karakteristik yang idealis bagi umat Islam, yang harus diterapkan dalam cara hidupnya dan bukan sebagai suatu fenomena. Konsep tersebut harus diimplementasikan pada semua area dari hubungan interaksi antar umat manusia, sosial, ekonomi, dan politik. Diantara semua ajaran Islam yang terpenting adalah untuk mewujudkan keadilan

³Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 331.

⁴Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2005, h. 18.

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, h. 189.

dan meniadakan pemanfaatan ataupun eksploitasi dalam transaksi bisnis yang diperbolehkan atas sumber daya yang ada yang digunakan untuk melakukan perbaikan secara tidak adil (*'akl amwal an nas bi al batil*), Al-Quran memerintahkan umat Islam tidak untuk mengingini barang milik orang lain secara *bi al batil* atau secara tidak benar.⁶

Di zaman modern ini kebanyakan yang meminjam uang adalah orang yang membutuhkan (kekurangan) dibanding dengan orang yang mampu (kaya) yang mencari dana untuk perluasan usahanya. Kaum miskin selalu mencari jalan untuk mengatasi permasalahan mereka dengan melakukan atau mencari pinjaman berbunga yang pada akhirnya akan menjadi “korban” dari yang meminjamkan, dan masalah sosial seperti inilah yang selalu ada dari zaman ke zaman.

Di antara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikaji dalam ranah fikih salah satunya ialah hukum bunga bank. Beberapa ulama akhir-akhir ini menjadi bingung dengan memperhatikan perkembangan masyarakat modern dengan kenyamanan mereka melakukan transaksi dalam sistem perbankan saat ini.⁷ Alasan mengapa Islam melarang pemberian bunga atas pinjaman uang merupakan kepastian bahwa tindakan seperti ini selalu membawa kesengsaraan kepada si peminjam.

Perbincangan mengenai riba dalam khazanah pemikiran Islam selalu saja memunculkan perbedaan pandangan di antara para cendikawan muslim, baik itu pada masa klasik, masa pertengahan, hingga masa modern sekarang ini. Perbedaan pandangan tersebut timbul, terutama pada masa modern sekarang ini,

⁶Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking*, h. 318.

⁷*Ibid.*, h. 339.

dikarenakan masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari para cendikawan muslim mengenai hukum bunga bank. Dalam hal tersebut, menurut pandangan para ulama dan Yusuf Al-Qardhawi yaitu bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, maka menurut mereka bahwa bunga bank juga termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya, karena *illat* yang terdapat di dalamnya sama dengan *illat* riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan.

Sedangkan menurut Abdullah Saeed, ia cenderung pada penggunaan moral, dengan melakukan analogi (*qiyas*) berdasarkan *hikmah*, bukan *illat*. Dalam pandangannya, bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Selain itu, Saeed melihat bahwa mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidak termasuk dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan.

Berdasarkan masalah diatas, peneliti mencoba memberikan gambaran tentang bunga bank dalam salah satu pandangan modernis Islam. Salah satu tokoh yang ditawarkan yang cukup menarik untuk dikaji adalah Abdullah Saeed. Saeed memberikan pandangan yang relatif baru berkenaan dengan masalah bunga bank. Dengan menggunakan dasar-dasar teori ijtihad modern, Abdullah Saeed menggunakan landasan moral sebagai pintu masuk dalam memaknai ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba. Kajian ini cukup menarik karena Abdullah Saeed berpandangan bahwa sebenarnya makna dalam kalimat *la tazlamuna wa la*

tuzlimun adalah bahwa riba tidak boleh menciptakan kezaliman yang luas. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang ijtihad yang dilakukan Abdullah Saeed tersebut dalam mengkaji permasalahan yang ada pada bunga bank konvensional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bunga bank menurut Abdullah Saeed?
2. Bagaimana relevansinya dalam dunia perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis tentang bunga bank menurut Abdullah Saeed.
2. Untuk menganalisis tentang relevansinya dalam dunia perbankan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang bunga bank konvensional.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bukti kiprah penulis dalam upaya membantu masyarakat agar lebih mengetahui tentang perbedaan dari bunga bank konvensional dan riba.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya program studi Ekonomi Syariah. Kemudian sebagai upaya

melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya program studi Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori membahas tentang bunga bank konvensional dan riba. Dalam bab ini juga akan diuraikan secara rinci perbedaan antara bunga bank konvensional dan riba.

Bab III Biografi Abdullah Saeed, membahas tentang biografi intelektual, riwayat hidup dan latar belakang, serta karya-karya intelektual Abdullah Saeed.

Bab IV Pembahasan dan Analisis, membahas tentang pemikiran Abdullah Saeed terhadap bunga bank dan relevansi pemikiran Abdullah Saeed dalam dunia perbankan pada masa sekarang.

Bab V Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan IAIN Palangka Raya. Sedangkan waktu pada penelitian ini dimulai pada Agustus - Oktober 2018.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis.

Pendekatan tokoh dan pendekatan historis yang digunakan disini adalah

dimaksudkan untuk meneliti kehidupan Abdullah Saeed baik dari aspek sosial, agama, dan budaya. Karena kondisi kehidupan dalam berbagai aspek itu pasti mempengaruhi pola pemikiran Abdullah Saeed dalam melakukan atau menggagas sesuatu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan bermaksud menelaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah beberapa buku atau kitab yang dijadikan sebagai rujukan pokok, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan buku karangan Abdullah Saeed yaitu *Menyoal Bank Syariah (kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum neo-revivalis, Bank Islam dan Bunga, The Qur'an An Introduction*, New York: Routledge, *Islamic Thought An Introduction*, New York: Routledge, *Interpreting The Qur'an Towards Contemporary Approach*, New-York: Routledge.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data tambahan seperti jurnal, buku-buku, dan literatur yang menunjang dan berkaitan serta relevan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian *Library research*, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepastakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, makna dan koherensi makna antara satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Adapun metode yang digunakan dalam analisa data yaitu :

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

b. Metode Interpretatif

Metode interpretasi adalah “menyelami buku untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan”.⁸

c. Metode Analisis Sintesis

Analisis sintesis dimaksudkan untuk menelaah secara kritis, menelaah istilah, definisi yang dikemukakan oleh para tokoh atau pemikir, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk kemudian menemukan definisi atau pengertian baru yang lebih tepat dan lengkap.

d. Metode Komparatif

Analisis komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok dan terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Di samping itu juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, group atau negara terhadap kasus orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.⁹ Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Abdullah Saeed dengan membandingkannya dengan sumber lain atau tokoh lain terkait pemikiran tentang Bunga Bank.

⁸Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, h. 63.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, h. 246.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan diuraikan sejauh mana orientasi dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, kemudian akan diberikan uraian singkat tentang penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Sebenarnya peneliti bukan orang pertama yang mengkaji pemikiran Abdullah Saeed. Para peneliti sebelumnya telah banyak melakukan kajian atas pemikiran tokoh tersebut, baik dalam bentuk tesis, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya. Beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai pemikiran Abdullah Saeed adalah sebagai berikut :

1. Syaparuddin, judul tesis “Kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Islam”, pada tahun 2007. Dalam penelitian tesis ini, Syaparuddin berupaya untuk melakukan kritik terhadap kritik Abdullah Saeed terhadap praktik pembiayaan *murabahah* dalam Perbankan Islam.¹⁰ Penelitian ini mencoba menelusuri latar belakang Abdullah Saeed dalam melakukan kritik terhadap persoalan ini, bentuk dari kritik yang dilakukan dan implikasi kritik tersebut dalam dunia Perbankan Islam. Melalui metode deduktif-induktif dan komparatif Syaparuddin berkesimpulan bahwa kritik Saeed dilatarbelakangi karena Saeed menganggap dalam pembiayaan

¹⁰Syaparuddin, Kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Islam, Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

murabahah, ada kesenjangan antara praktik yang menurutnya merupakan praktik bunga terselubung.

Kritik Saeed ini menurut Syaparuddin, mempunyai implikasi yang signifikan dalam hal menimbulkan paradigma bahwa Bank Islam tidak berbeda dengan Bank Konvensional. Jika fiqh membolehkan pembiayaan *murabahah* yang didalamnya terkandung tambahan nilai (*mark-up*) dari harga pokok sesungguhnya, maka harga barang yang diperoleh dengan cara ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian tunai. Lalu mengapa bunga bank tetap pada utang piutang dan dana-dana pinjaman tidak dibolehkan. Inilah yang dijadikan Saeed sebagai alasan untuk mengkritik praktik pembiayaan *murabahah* itu. Hal-hal yang dikritik Saeed terhadap praktik pembiayaan *murabahah* di perbankan Islam, yaitu: *Pertama*, harga jual *murabahah* itu lebih tinggi. *Kedua*, adanya nilai waktu uang dalam *murabahah*. *Ketiga*, tidak adanya batas keuntungan maksimal dalam *murabahah*. *Keempat*, kontrak jual-beli dalam *murabahah* hanya formalitas belaka. Kritik Saeed tersebut dapat menimbulkan suatu paradigma bahwa bank Islam tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, karena transaksi *murabahah* dilaksanakan sama seperti pembiayaan konsumen dan kredit pada bank konvensional.¹¹

Perbedaan keduanya hanya terletak pada soal hukum, dasar bunga adalah kontrak utang-piutang, sementara *murabahah* adalah kontrak jual beli. Pola pikir Saeed kelihatannya dipengaruhi oleh teori kapitalisme modern,

¹¹*Ibid.*, h. 75.

sehingga ia memperlakukan sama antara uang dan komoditas yang terkait dengan transaksi komersial.

Dalam teori kapitalisme modern, antara uang dan komoditas keduanya diperlakukan sama, keduanya dapat dijadikan barang dagangan, keduanya dapat dijual beberapa saja harga yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Islam menganggap uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, keduanya diperlakukan secara berbeda. Uang dianggap tidak memiliki nilai intrinsik sehingga ia berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur nilai saja. Sedangkan komoditas atau barang memiliki nilai intrinsik, maka dari itu ia dapat diperdagangkan. Sementara, dalam pembiayaan *murabahah*, objek yang ditransaksikan adalah barang, bukan uang. Artinya transaksi *murabahah* itu dibolehkan dalam Islam, hanya saja menurut Syaparuddin tidak boleh digunakan secara luas.¹²

2. Lien Iffah Naf'atu Fina, judul skripsi "Interprestasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)" pada tahun 2009.

Dalam penelitian ini Lien berupaya untuk menjelaskan landasan teoritis dan epistemologi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an khususnya ayat-ayat *ethico-legal*. Melalui metode deskriptif, taksonomi dan interpretatif, Lien berkesimpulan bahwa Abdullah Saeed merupakan salah satu tokoh pemikir Muslim yang mendukung terhadap penafsiran kontekstual yang merupakan lawan dari penafsiran tekstual dan

¹²*Ibid.*, h. 76.

semi-tekstual dengan berpegang pada tiga epistemologi diantaranya 1) pengakuan terhadap kompleksitas makna, 2) memperhatikan konteks sosio-historis penafsiran, dan 3) merumuskan hirarki nilai-nilai bagi ayat-ayat *ethico-legal*. diakhir kesimpulan tersebut, Lien juga mengungkapkan bahwa interpretasi Abdullah Saeed memiliki kesamaan dengan dengan teori *double movement* Fazlur Rahman. Keduanya sama memberikan porsi yang seimbang kepada baik konteks pewahyuan maupun konteks saat ini. Namun demikian Abdullah Saeed telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap hermeneutika Rahman dengan merincikan *double movement* dengan hirarki nilai ayat-ayat *ethico-legal*.¹³

3. Triyanah, judul skripsi “Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur’an Perspektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)” pada tahun 2017.

Metode tafsir kontekstual merupakan sumbangsih yang diberikan Abdullah Saeed bagi metodologi penafsiran Al-Qur’an khususnya kontemporer. Bagi Saeed dalam melakukan penafsiran ada empat hal poin yang perlu dilakukan, antara lain, bertemu dengan dunia teks, melakukan analisis kritis (analisis bahasa, analisis konteks ekstra, bentuk sastra, analisis teks-teks yang berkaitan, relasi kontekstual), menentukan makna teks bagi penerima pertama, menentukan makna dan aplikasi teks bagi saat ini. Hubungan Muslim dengan Non-Muslim saat ini memang tidak begitu sempurna, banyak sekali terjadi perselisihan antara mereka. Maka dengan itu, Triyanah menerapkan metode

¹³Lien Iffah Naf’atu Fina, Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed) , Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

tafsir kontekstual Saeed dalam mengaplikasikan hubungan Muslim dengan Non muslim dengan baik (toleran) yang tertera dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, bahwa sesama manusia diperintahkan saling mengenal dan menghargai.

Kemudian dikuatkan lagi dengan QS. Al-Mumtahanah ayat 8, sangat dianjurkan atas manusia saling berbuat kebaikan dan berlaku adil kepada siapapun (yaitu kepada mereka yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak mengusirmu dari negerimu). Al-Qur'an setelah member petunjuk tata krama dengan pergaulan dengan sesama muslim, ayat diatas telah menguraikan prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi berbicara kepada orang-orang yang beriman, tetapi ke semua manusia. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak-hak agama lain, kecuali yang bersifat paganism atau syirik, untuk hidup dan menjalankan agama masing-masing dengan penuh kesungguhan.¹⁴

¹⁴Triyanah, Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an perspektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.

Tabel 1.1

Tabel persamaan dan perbedaan peneliti dan peneliti-peneliti terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Janna Dini Hardina	Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed	Mengkaji tentang pemikiran Abdullah Saeed.	Mengkaji Pemikiran Abdullah Saeed terhadap Bunga Bank Konvensional serta Relevansinya dalam dunia perbankan masa sekarang.
2	Syaparuddin	Kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Islam”, 2007.	Mengkaji tentang pemikiran Abdullah Saeed.	Mengkaji Pemikiran Abdullah Saeed terhadap Pembiayaan <i>murabahah</i> dalam perbankan Islam.
3	Lien Iffah Naf’atu	Interprestasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed), 2009.	Mengkaji tentang pemikiran Abdullah Saeed.	Mengkaji dari segi landasan teoritis dan epistemologis terhadap penafsiran kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an khususnya ayat

				<i>ethico-legal.</i>
4	Triayana	Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an perspektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed	Mengkaji tentang pemikiran Abdullah Saeed	Mengkaji Pemikiran Abdullah Saeed terhadap hubungan Muslim dengan Non-Muslim dalam Al-Qur'an perspektif metode tafsir kontekstual.

B. Kajian Teoritik

1. Pengertian Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang didasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹⁵ Definisi lain yaitu, bunga (*interest/fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang

¹⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 114.

diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan jatuh tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.¹⁶ Praktik pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk juga oleh individu.¹⁷

Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga. Sebagaimana ditunjukkan di dalam diskusi berikut ini, bunga tidak dianggap hanya semata-mata sebagai praktek mengambil imbalan atas uang yang di pinjamkan.¹⁸ Apabila dihubungkan dengan salah satu lembaga keuangan seperti bank konvensional, bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya atau harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar nasabah pada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹⁹

Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung,

¹⁶Wiridiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h. 36.

¹⁷*Ibid.*, h. 36.

¹⁸Tarek El-Diwany, *Bunga Bank Dan Masalahnya*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003, h. 171.

¹⁹Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 179.

tetapi di lain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya. Besarnya bunga ini adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (kredit) oleh debitur. Misalnya dipinjam dari bank sebesar Rp 500.000,00 untuk kemudian dikembalikan sebesar Rp 525.000,00. Jadi, besarnya bunga adalah $\text{Rp } 525.000,00 - \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 25.000,00$ atau sebesar 5%.

Kenapa kreditur meminta bunga atas yang dipinjamkannya kepada debitur? Kenapa kredit itu dibayar bunganya? Hal ini dapat dijelaskan menurut teori bunga yang dikenal, yaitu Teori Nilai, Teori Pengorbanan, dan Teori Keuntungan.

a. Teori Nilai

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa nilai sekarang (*present value*) lebih besar daripada nilai yang akan datang (*future value*). Perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari peminjam atau debitur. Penggantian nilai inilah yang dimaksudkan dengan bunga. Jadi, menurut teori ini, bunga merupakan pengganti atas perbedaan nilai tersebut. Bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang.²⁰

b. Teori Pengorbanan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapatkan balas jasa berupa pembayaran. Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada

²⁰Malayu Sutan Parlagutan Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, h. 18.

debitur, selama uangnya belum dikembalikan oleh debitur atau bank, kreditur tidak dapat mempergunakan uang tersebut. Pengorbanan kreditur inilah yang harus dibayar debitur. Pembayaran inilah yang disebut bunga.

c. Teori Laba

Teori ini mengemukakan bahwa bunga ada karena adanya motif laba (*spread profit*) yang ingin dicapai. Bank dan para pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya. Misalnya bank akan menerima deposito dan jenis tabungan lainnya dan akan membayar bunga atas deposito dan tabungan lainnya tersebut karena bank itu akan memperoleh laba dari pemberian kredit. Masyarakat yang cara menabungnya bersifat non-produktif menjadi efektif apabila salah satu motifnya untuk memperoleh laba dari tabungan yang dilakukannya. Jadi, laba merupakan pendorong bagi terciptanya bunga, baik bagi pengusaha maupun masyarakat untuk menabungkan uangnya secara efektif dan produktif.²¹

2. Sistem Bunga Konvensional

Sistem bunga yang konvensional, ada sementara orang berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif. Yaitu, bunga yang khusus dibebankan bagi orang yang beruntung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti makan, minum, dan pakainnya beserta orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini terjadi karena dalam jenis riba tersebut terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) terhadap kepentingan orang yang

²¹*Ibid.*, h. 19.

sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman, kecuali dengan riba (bunga), agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah menjadi seratus sepuluh, misalnya.²²

Sekiranya jenis riba yang diharamkan Allah dan Rasul itu hanyalah riba konsumtif, maksudnya, bunga yang dikenakan bagi orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, seperti yang dilontarkan sebagian orang sekarang ini, tentu saja Rasulullah SAW tidak perlu melaknat si debitur pemberi bunga (orang yang berutang), sebagaimana beliau melaknat kreditur pemakan riba (pihak yang menerima bunga).²³

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.²⁴

²²Yusuf AL-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, h. 47.

²³*Ibid.*, h. 49.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 223.

3. Pandangan Islam Terhadap Bunga Bank

Dalam dunia perekonomian, utang piutang merupakan suatu kebiasaan, ini merupakan cara yang baik dan efektif untuk mengembangkan perdagangan. Keadaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa bank dianggap sebagai suatu wadah yang menyokong dan memegang peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Misalnya, bank mendasarkan usahanya pada pengalihan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit. Dari kredit itu, diharapkan akan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dipungutlah bunga.

Pinjam meminjam uang dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan. Bahkan, syariat Islam sendiri mengaturnya. Namun, masalah bunga dalam pinjam-meminjam tidak diatur dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Secara lahiriyah ada tiga hubungan antara bunga dan riba. Dari segi sebab timbulnya, yaitu sama-sama timbul dari utang piutang.

Dari segi keuntungan yang diperoleh, yaitu sama-sama memperoleh keuntungan tanpa susah payah dan dari segi penambahan, yaitu sama-sama berakibat pada penambahan jumlah utang. Yusuf al-Qaradhawi memandang setiap bentuk bunga uang, seperti bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan. Bahkan riba menurutnya termasuk dosa besar. Menurut al-Qaradhawi, dasar pelarangan riba dalam

Islam adalah dilarangnya berbuat zalim terhadap semua pihak, yaitu tidak boleh menzalimi dan dizalimi.²⁵

Abdul hamid hakim berpendapat bunga bank termasuk riba *fadhhal*. Namun, dibolehkan bila keadaan darurat. Sementara itu, Muhammad Rasyid Ridha berpendapat seperti yang dikutip Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, tidak termasuk kategori riba jika seseorang memberikan dananya kepada orang lain untuk diinvestasikan dan menetapkan bagiannya dari hasil usaha investasi tersebut. . Karena transaksi itu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba diharamkan karena hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja sedangkan pihak lain dirugikan akibat riba tersebut. Menyahuti tentang pro dan kontra tentang hukum bunga bank, Majelis Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa tentang bunga bank tanggal 22 Syawal 1424 Hijriyah atau bertepatan dengan 16 Desember 2003. Fatwa itu menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini sama dengan praktik riba *nasiah*, sedangkan riba *nasiah* hukumnya haram.²⁶

Namun demikian, ada berbagai pihak dengan berbagai argumen menyatakan bahwa bunga tidak sama dengan riba. Paling tidak ada sembilan alasan yang mereka kemukakan, yaitu :

- a. Boleh mengambil bunga karena darurat. Namun, kondisi darurat tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak harus di bank. Selain itu, sekarang lembaga keuangan syariah telah tersebar hampir di seluruh pelosok bumi.

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, h. 248.

²⁶*Ibid.*, h. 250.

- b. Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga dibebankan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung waktu, tempat, jangka waktu, serta jenis dan skala usaha.
- c. *Opportunity cost* (bunga diberikan sebagai ganti rugi) yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain. Namun, di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan bahwa seseorang akan berhasil atau tidak.
- d. Bunga untuk konsumtif dilarang, tetapi untuk produktif dibolehkan.
- e. Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya, dan harga uang itu adalah bunga (Boehm-Bowerk). Namun, uang tidak dapat disamakan sebagai komoditi karena tidak memenuhi sifat barang dan jasa sehingga tidak dapat dijual atau disewakan. Uang hanya merupakan alat tukar.
- f. Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi. Namun, tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi) sehingga alasan ini tidak relevan.
- g. Bunga sebagai upah menunggu (*Abstinence Concept*, Senior, Irving Fisher). Namun, motif menitipkan uang selain keuntungan juga karena keamanan dan likuiditas.²⁷
- h. Nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang pada masa depan (*Time Value of Money*). Namun, nilai uang dapat turun, tetap, atau naik.
- i. Di zaman Nabi tidak ada bank, dan bank bukan *Syakhsiyyah Mukallafah* (yang terkena kewajiban menjalankan hukum Syariah). Namun, hukum Syariah meliputi semua sendi kehidupan manusia.²⁸

²⁷Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.

4. Hukum Bunga Bank

Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank. Menurut penelitian penulis ada empat kelompok ulama tentang hukum bunga bank. Pertama, kelompok *muharrimun* (kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak). Kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga, *muhallilun* (kelompok yang menghalalkan) dan keempat kelompok yang menganggapnya *syubhat*. Lebih jelasnya, dapat dilihat uraian berikut ini :

- a. Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq dan Fuad Muhammad Facruddim, mengatakan bahwa bunga bank itu riba *nasiah* yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.
- b. Mustafa A. Zarqa berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta. Dia membedakan antara riba dan rente. Menurutnya riba sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun rente sifatnya produktif,

²⁸*Ibid.*, h. 17.

yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.²⁹

- c. A. Hasan (persis) berpendapat bahwa bunga bank (rente) seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

- d. Dari silang pendapat tentang bunga bank diatas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pendapat yang mengharamkan secara mutlak.
- 2) Pendapat yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Tetapi jika bersifat produktif hukumnya boleh.
- 3) Pendapat yang menghalalkan secara mutlak.
- 4) Pendapat yang menghukuminya sebagai perkara syubhat (belum pasti keharaman dan kehalalannya).³⁰

5. Ijmak Ulama Tentang Bunga Bank

Ijmak ulama yang menetapkan tentang keharaman bunga bank, dapat dikatakan bahwa suatu kekeliruan besar jika ada orang yang mengatakan bahwa ulama saat ini berbeda pendapat tentang status hukum bunga bank. Demikian juga sangat keliru pendapat yang mengatakan bahwa bunga berbeda dengan riba.

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 224.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* , h. 225.

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seluruh pakar ekonomi Islam dunia telah menyimpulkan bahwa bunga dan riba benar-benar sama/identik. Bahkan bunga bank yang dipraktikkan saat ini jauh lebih zalim dari riba jahiliyah. Menurut para ulama yang ahli ilmu ekonomi, mempunyai kesepakatan tentang keharaman bunga bank dan hal itu tidak diragukan lagi keahamannya.

Ulama (pakar) yang mengatakan ijmaknya ulama tentang keharaman bunga bank bukan sembarang ulama dan bukan satu dua orang, melainkan para ulama yang ahli ilmu ekonomi yang umumnya mereka sarjana ekonomi Barat. Kapasitas mereka sebagai ilmuwan ekonomi Islam tidak diragukan sedikitpun, karena latar belakang keilmuan mereka sejak itu adalah ilmu ekonomi konvensional, tetapi memahami ekonomi syariah. Jumlah mereka sangat banyak.³¹ Hasil karya intelektual mereka tentang ekonomi syariah yang telah dipublikasikan, sejak tahun 1960-an sampai sekarang, lebih dari 2300-an buah dalam bentuk buku dan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu, masih banyak lagi pakar ekonomi syariah lainnya mengancam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar. Sebab, bunga telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian dunia dan berbagai negara termasuk Indonesia. Krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara yang terjadi sejak

³¹Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 120.

tahun 1930 sampai dengan 2000. Hal dimaksud, merupakan fakta hukum yang paling nyata dari dampak sistem bunga bank.³²

Menurut M. Umer Chapra, ulama saat ini sesungguhnya telah ijmak tentang keharaman bunga bank. Pengharaman yang dimaksud, melalui keputusan yang sudah puluhan kali konferensi, muktamar, simposium dan seminar, sehingga ekonomi Islam dunia menentukan terwujudnya kesepakatan para ulama tentang bunga bank. Hal ini berarti tidak satu pun para pakar yang ahli ekonomi yang mengatakan bunga bank mempunyai status hukum *asyubhat* atau boleh. Namun, ulama berijmak tentang status hukum keharaman bunga bank yang dikemukakan oleh Umer Chapra.

Hasil dari penelitian Umer Chapra dimaksud, tidak satupun ulama yang ditemuinya membolehkan bunga bank. Dalam merespons pernyataan Umer Chapra tersebut, tentu akan bertanya pada ulama di Indonesia dalam hati sebagai warga negara yang mayoritas muslim mendiami negara ini, yaitu bukankah ada ulama yang membolehkan bunga? , dalam pandangan Umer Chapra walaupun ada tokoh yang membolehkan bunga, misalnya Ahmad Khan dari India pada abad ke-19. Tokoh itu dinilai tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi. Selain itu, tidak memiliki keilmuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter, sedangkan untuk memutuskan suatu hukum, haruslah orang itu ahli dibidang hukum yang diputuskannya itu.

³²*Ibid.*, h. 121.

Demikian pula misalnya Ahmad Hasan dari Indonesia, dia bukanlah seorang ekonom yang paham tentang ilmu moneter dan ekonomi makro atau ekonomi pembangunan. Jadi, dalam kerangka pemikiran Umer Chapra segelintir tokoh-tokoh itu sama sekali tidak memiliki keilmuan yang memadai tentang ilmu moneter dan oleh karena itu, pendapat mereka tidak *mu'tabar* dan/atau tidak dapat diakui.

Selain M. Umer Chapra, ahli ekonomi Islam yang mengatakan ijmaknya ulama tentang keharaman bunga bank adalah Prof. Dr. M. Akram Khan, seorang pakar ekonomi terkemuka dipakistan. Sebagai seorang ekonom muslim, beliau melakukan penelitian terhadap pendapat para ahli ekonomi Islam di seluruh dunia. Dalam penelitiannya beliau tidak menemukan ada pakar (ilmuwan) ekonomi Islam yang membolehkan bunga bank sebagaimana M. Umer Chapra, Prof. Dr. Makram juga tidak sembarangan mengatakan bahwa ulama berijmak tentang keharaman bunga bank, kecuali setelah mempelajari pendapat-pendapat para ahli yang diakui sebagai ulama *kredible* dalam bidang ekonomi. Beliau tentu telah membaca ribuan buku tentang ekonomi Islam yang menjadi bidang keahliannya.³³

Selain pernyataan ahli ekonomi, tokoh ulama yang banyak menekuni ekonomi Islam, yaitu Yusuf Qardhawi, juga tidak menemukan ada ahli ekonomi Islam yang menghalalkan bunga bank.³⁴ Meskipun latar belakang keilmuannya bukan sarjana ekonomi seperti tokoh diatas, tetapi yusuf

³³*Ibid.*, h. 122.

³⁴*Ibid.*, h. 122.

Qardhawi adalah ulama yang banyak mengkaji dan menulis masalah ekonomi. Kapasitas keilmuannya tidak diragukan lagi oleh masyarakat Islam termasuk warga masyarakat Islam yang mendiami negara Republik Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa ulama telah ijmak tentang keharaman bunga bank dalam bukunya *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba Haram* (Bunga Bank adalah Haram). Menurut Yusuf Qardhawi, sebanyak 300 ulama dan pakar ekonomi dunia telah ijmak tentang keharaman bunga bank (mereka terdiri dari ahli fikih, ahli ekonomi, dan keuangan dunia). Tidak seorang pun yang membantahnya. Kata Yusuf Qardhawi, “saya benar-benar menyaksikan, bahwa para ahli ekonomi Islam, justru lebih bersemangat dari ahli fikih sendiri.”

Selain itu, Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa telah lahir ijmak ulama dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar ahli fikih dan ahli ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya dan bunga bank itu adalah riba tanpa diragukan sedikit pun dan riba adalah haram. Pernyataan Yusuf Qardhawi yang mengatakan ijmak ulama tentang keharaman bunga bank dikutip dan dikuatkan lagi oleh Ali Ash-Shobuni (ulama terkemuka Mesir) dalam buku *Jarimah Ar-Riba*, Ali Ash-Shobuni adalah ahli hukum Islam dan Tafsir Ahkam. Ia mengatakan bahwa para ahli ekonomi Islam telah ijmak tentang keharaman bunga bank kesepakatan itu terjadi berkali-kali di forum ulama internasional sejak tahun 1973 sampai saat ini.³⁵

³⁵*Ibid.*, h. 123.

Menurutnya, tahun 1976 telah dilaksanakan Konferensi Ekonomi Islam sedunia di Mekkah yang dihadiri 300 ulama dan pakar keuangan Islam tidak seorang pun diantara pakar Ekonomi Islam itu menolak keharaman bunga bank. Bahkan sebelum tahun 1976, yakni tahun 1973, seluruh ulama Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berasal dari 44 negara sepakat tentang keharaman bunga bank tersebut. Namun, harus diakui adanya segelintir kecil ulama fikih yang meragukan keharaman bunga bank, tidak bisa menggugurkan ijmak ulama, kata Yusuf Qardhawi. Segelintir ulama fikih itu (intelektual muslim) tidak paham tentang ilmu moneter dan teori-teori ekonomi modern, khususnya ekonomi makro. Kapasitas keilmuan mereka tentang moneter dan *interest* tidak memadai. Jadi, makanya ada segelintir orang yang membolehkan bunga bank karena kedangkalan ilmunya tentang ekonomi moneter. Mereka ini tidak dipandang oleh M. Akram dan M. Umer Chapra sebagai ahli ekonomi, sebab disiplin keilmuan mereka dan kapasitas keilmuan mereka jauh dari ekonomi Islam yang sesungguhnya.³⁶

6. Analisis Terhadap Praktek Membungakan Uang

Praktik membungakan uang biasa dilakukan oleh orang-orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya dilembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan

³⁶*Ibid.*, h. 124.

mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya, bunga ini disebut bunga pinjaman. Dari peristiwa tersebut diatas dicatat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
- b. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa melihat apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
- c. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila utang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun dapat terjadi utang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.³⁷

Dari ketiga hal tersebut diatas tampak jelas, bahwa praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara :

- a. Pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam.
- b. Dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan di muka.
- c. Peminjam sebenarnya tak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjaman itu.

³⁷Wiridyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h. 26.

d. Pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan persentase, sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.

Dengan memahami secara lengkap mekanisme operasional perbankan konvensional, maka akan terungkap secara jelas sejauh mana kriteria riba dapat dipenuhi, seperti dalam penentuan besarnya tingkat bunga simpanan sampai kepada penggeseran biaya bunga pinjaman kepada penanggung yang terakhir.³⁸

C. Riba

1. Pengertian dan Hukum Riba

Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.³⁹ Secara umum makna riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil.⁴⁰ Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.⁴¹ Menurut bahasa riba adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Riba juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang.⁴²

Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga

³⁸*Ibid.*, h. 27.

³⁹*Ibid.*, h. 36.

⁴⁰Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 22.

⁴¹Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, h. 323.

⁴²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 240.

yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba.⁴³

Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut riba *nasiah*.⁴⁴ Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* ini dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro.⁴⁵

Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayid Sabiq, riba adalah tambahan terhadap modal, sedikit atau banyak. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat riba adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut. Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.⁴⁶

Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (Saeed, 1996), Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami

⁴³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, h. 14.

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 218.

⁴⁵Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, h. 324.

⁴⁶Rozalinda, *Fikih Ekomomi Syariah*, h. 249.

kerugian. Rasulullah SAW pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.⁴⁷

Riba berarti memakan harta orang lain dan mendapatkannya tanpa jerih payah, mendapatkannya bukan sebagai imbalan kerja atau jasa. Karena tegasnya pelarangan riba dalam Islam, Yusuf al-Qaradhawi dengan berani mengeluarkan fatwa haram hukumnya bekerja dan menerima gaji dari bank konvensional yang beroperasi berdasarkan bunga. Dalam persoalan ini, al-Qaradhawi mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi.⁴⁸

Semua agama samawi (Islam, Yahudi, dan Nasrani) pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah :

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- b. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika pemimpin tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- c. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.

⁴⁷Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, h. 13.

⁴⁸Rozalinda, *Fikih Ekomomi Syariah*, h. 249.

- d. Memutuskan hubungan silahturrahi antara sesama manusia.⁴⁹
- e. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut. karena begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, Allah SWT melarang kegiatan riba. Semua itu telah diperingatkan dalam QS. Al-Baqarah (2 : 275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”⁵⁰

Orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila pada ayat diatas dimaksudkan dengan orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang

⁴⁹Ibid., h. 241.

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 420.

semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.⁵¹

Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

2. Macam-Macam Riba

Riba menurut jumhur fiqaha' ada dua, yaitu riba *fadhal* dan riba *nasi'ah*. Menurut Syafi'iyah riba itu ada 3 (tiga) macam, yakni riba *nasiah*, riba *fadhal*, dan riba *yad*. Berikut akan diuraikan macam-macam riba tersebut

a. Riba *nasi'ah* disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.⁵² Misalnya, A meminjam uang pada si B sebanyak Rp 1 juta selama 1 tahun. A akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebanyak Rp 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan riba.

Riba *nasiah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang

⁵¹Rozalinda, *Fikih Ekomomi Syariah*, h. 242.

⁵²Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, h. 323.

yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.

Riba nasiah mengandung tiga unsur, yaitu :

- 1) Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
- 2) Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh dari si peminjam.
- 3) Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.

Tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya. Hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan *ihsan* (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya. Di mana beliau pernah berutang kepada seseorang seekor hewan. Kemudian beliau membayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau utangi itu.

Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji, para *fuqaha* menjelaskan, tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya, seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan yang tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang ketika ia membayar yang sifatnya tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa terimakasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.⁵³

⁵³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 219.

Riba *nasi'ah* seperti yang disebutkan di atas banyak berlaku dikalangan orang Arab jahiliyah. Inilah riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Bila dipelajari dan diikuti sistem riba dalam ayat ini dan yang berlaku dimasa jahiliyah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Sistem bunga merupakan sistem yang menguntungkan bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan si peminjam. Bahkan ada kalanya si peminjam terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar dia dapat melunasi pinjamannya.

2) Perbuatan itu pada zaman jahiliyah termasuk usaha untuk mencari kekayaan dan untuk menumpuk harta bagi yang meminjamkan.⁵⁴

b. Riba *fadhhal*, yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *fadhhal* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.⁵⁵ Misalnya, pinjam meminjam 1 liter beras dolog (kualitas rendah) diganti dengan 1 liter beras Solok (kualitas baik). Atau pinjam meminjam 1 gram emas 22 karat harus diganti dengan 1 gram emas 24 karat.

1. Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 422.

⁵⁵Rozalinda, *Fikih Ekomomi Syariah*, h. 243.

beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba *fadhhal*.

2. Para fuqaha sepakat atas haramnya riba *fadhhal* pada 6 kelompok harta ribawi, yakni emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam. *Illat* diharamkannya tukar menukar yang tidak imbang kuantitas dan kualitas pada keenam jenis benda tersebut adalah benda yang ditakar (*makilat*), benda yang ditimbang (*mauzunat*). Termasuk jenis barang-barang tersebut adalah beras, kopi, gula, teh, terigu, kacang-kacangan dan sejenisnya tukar menukarnya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan tunai. Kemudian, *illat* diharamkannya tukar menukar emas (dinar) dan perak (dirham) yang tidak imbang kualitas dan kuantitasnya serta tidak tunai adalah karena kedua jenis benda ini adalah alat tukar (*naqdain*). Sementara itu, *illat* diharamkannya tukar menukar gandum, jagung, kurma, garam, dan sejenisnya adalah karena semuanya benda tersebut termasuk jenis makanan pokok yang dibutuhkan manusia.⁵⁶
 - a. Riba *Yad*, yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan. Artinya, kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.*, h. 244.

⁵⁷*Ibid.*, h. 245.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda.⁵⁸ Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar kaum Muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam. Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah saw, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa hadis, Rasulullah saw mengutuk semua orang yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Rasulullah saw menyamakan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri (Chapra, 1985).

⁵⁸Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, h. 13.

Riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22 : 25, Deuteronomy 23 : 19, Leviticus 35 : 7, Lukas 6 : 35), ajaran Kristen (Lukas 6 : 34-35, pandangan pendeta awal/abad I-XII, pandangan sarjana Kristen/abad XII-XV, pandangan reformis Kristen/abadXVI-1836), maupun ajaran Yunani seperti yang disampaikan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).⁵⁹

3. Riba atas Pinjaman Produktif

Sering kali mendengar tentang larangan riba yang diatur dalam Al-Qur'an hanya ditunjukkan kepada kasus pinjaman yang tidak produktif atau macet daripada yang tidak. Karena ada pendapat yang menyatakan bahwa pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab menggunakan riba berkaitan dihubungkan dengan kegiatan konsumsi mereka dan bukan untuk kebutuhan komersial. Selanjutnya, larangan Al-Qur'an terhadap riba, dalam kasus apapun tidak dapat diimplementasikan terhadap keadaan ekonomi yang ada ketika itu.

Pada masa sebelum Islam di Arab, banyak terdapat praktik peminjaman uang yang terjadi antara mereka (kaum masyarakat atas) dengan orang-orang di sekitar mereka dimana sistem peminjaman dengan bunga ini merupakan praktik yang umum. Lalu mengenai larangan terhadap riba, kenapa Al-Qur'an tidak pernah menyinggung masalah-masalah seperti misalnya riba yang diterapkan pada pinjaman untuk konsumsi atau riba

⁵⁹*Ibid.*, h. 14.

yang diterapkan pada pinjaman komersial? Jawabannya mudah, karena tujuan dari Al-Qur'an adalah untuk meniadakan sistem riba.⁶⁰

4. Riba Konsumtif

Pada tahapan justifikasi sistem bunga yang konvensional, ada sementara orang beralih bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, adalah jenis yang dikenal sebagai riba konsumtif. Yaitu, bunga yang khusus dibebankan bagi orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti makan, minum, dan pakaiannya beserta orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini terjadi karena dalam jenis riba tersebut terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. Namun, si pemilik uang menolak untuk memberi pinjaman, kecuali dengan riba, agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah menjadi seratus sepuluh, misalnya.⁶¹

Sekiranya jenis riba yang diharamkan Allah dan Rasul itu hanyalah riba konsumtif, maksudnya bunga yang dikenakan bagi orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, seperti yang dilontarkan sebagian orang sekarang ini tentu saja Rasulullah SAW tidak perlu melaknat si debitor pemberi bunga (orang yang berutang), sebagaimana beliau melaknat kreditor pemakan riba (pihak yang menerima bunga).⁶²

⁶⁰Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, .h. 339.

⁶¹Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005, h. 47.

⁶²*Ibid.*, h. 49.


5. Prinsip-Prinsip Riba

Prinsip-prinsip untuk menentukan adanya riba didalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW, yaitu :

- a. Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai dan mengandung unsur riba. Sebagai contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu gram emas dengan setengah gram emas.
- b. Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit serta mengandung unsur riba. Pertukaran semacam ini akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
- c. Pertukaran barang yang sama nilai dan harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit dan mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran ini dilakukan dari tangan ke tangan secara tunai, maka pertukaran tersebut bebas dari riba.
- d. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit dari tangan ke tangan, terbebas dari riba, sehingga diperbolehkan.
- e. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan terbebas dari unsur riba sehingga sah. Salah satu contohnya seperti gandum Di dalam perekonomian yang berasaskan uang, harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitasnya berbeda, baik secara kredit maupun dari

tangan ke tangan, keduanya terbebas dari riba, dan olehnya karenanya diperbolehkan.⁶³

D. Kerangka Pikir



⁶³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, h. 28.

BAB III

BIOGRAFI INTELEKTUAL ABDULLAH SAEED

A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Abdullah Saeed

1. Profil Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di universitas Melbourne, Australia. Sekarang dia menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas tersebut.⁶⁴ Abdullah Saeed adalah salah satu tokoh Muslim yang mendukung dan mengembangkan gagasan kontekstual yang melahirkan ijihad progresif. Ia adalah salah seorang ilmuwan Australia yang lahir pada tanggal 28 Januari 1960 di Maldives (Maladewa) sebuah pulau di Samudra Hindia yang kemudian membentuk diri menjadi negara Republik. Negara kecil ini terletak di bagian utara lautan India sekitar 500 Km atau 310 Km Barat Daya India. Penduduk yang menghuni negara kecil tersebut berasal dari Srilanka, India, dan Arab. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Divehi yang berasal dari Srilanka. Mayoritas penduduknya agama Muslim.

Abdullah Saeed adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman, ia lahir dari keluarga ahli hukum. Menurut sejarawan dan arkeolog ternama Harry Charles Purvis Bell, ia termasuk keturunan dari S.Meedhoo yang merupakan seorang ahli hukum dan pendidik di Maladewa dan menjadi panutan sejak lama, nenek moyangnya telah lebih dari enam kali menjadi ketua mahkamah di

⁶⁴Suriansyah, Eka, Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed, Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1, 2011, h. 44.

Maladewa, ayahnya bernama Muhamed Saeed yang bekerja sebagai khateeb mahkamah Maladewa. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota yang bernama Medhoo yang merupakan bagian dari kota Addu Atoll.⁶⁵

2. Riwayat Pendidikan

Untuk kepentingan studi pada tahun 1977, ia hijrah ke Saudi Arabia untuk menuntut ilmu. Di Saudi Arabia, ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal di antaranya adalah :

- a. Tahun 1977-1979, studi Bahasa Arab di Universitas Islam di Madinah Saudi Arabia.
- b. Tahun 1979-1982, ijazah sekolah Menengah di Institute Menengah Arab Saudi di Madinah
- c. Tahun 1982-1986, gelar BA (*Bachelor's of Arts*) dalam studi Arab dan Islam di Universitas Arab Saudi di Madinah.

Selanjutnya, Abdullah Saeed meninggalkan Saudi Arabia dan belajar tentang timur tengah Universitas Melbourne Australia pada tahun 1986- 1987 (sarjana strata satu *Master of Arts Preliminasry* dalam jurusan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia. Pada tahun 1992-1994, gelar MA (*Master of Arts*) di Universitas yang sama dalam Jurusan Linguistik Terapan. Pada tahun 1993, dia diangkat sebagai asisten dosen pada Jurusan bahasa-bahasa Asia dan Antropologi Universitas Melbourn. Kemudian pada tahun 1996 menjadi dosen senior pada perguruan tinggi yang sama, tahun 1988-1992 gelar Ph.D. (*Doctor of*

⁶⁵Suqiyah Musafa'ah, Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdulllah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 452.

Philosophy) dalam Jurusan Studi Islam di Universitas yang sama, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000, hingga tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 2003, Saeed berhasil meraih gelar professor dengan status Full Profesor dan diangkat menjadi profesor di Sultan Oman.⁶⁶

Abdullah Saeed tumbuh dan berkembang menjadi seorang professor studi Arab dan Islam pada Universitas Melbourne di Australia. Abdullah Saeed mengembangkan ilmunya dengan mengajar studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Di antara mata kuliah yang diajarkan adalah ulumul Qur'an, intelektualisme muslim dan modernisasi, pemerintahan dalam peradaban Islam, keuangan dan perbankan Islam, Hermeneutika Al-Qur'an, Metodologi Hadis, Ushul Fiqh, kebebasan beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Saeed dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, profesional serta konsisten terhadap keilmuan. Ditengah kesibukannya mengajar dan menulis, Saeed banyak diikutsertakan dalam pertemuan dan seminar-seminar internasional. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan yaitu antara Kristen dan Islam, antara Yahudi dan Islam.⁶⁷

⁶⁶Ridwan, Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 5.

⁶⁷Roni, Teori Hirarki Nilai (A Hierarchy Of Values) Ayat-ayat Ethico-Legal Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Abdulllah Saeed), Skripsi: IAIN Jember, 2016.

Abdullah Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet dan terkenal kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa, di antaranya adalah bahasa Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Indonesia dan Jerman, berkat keilmuan yang dimiliki menjadikan ia sering diundang diberbagai acara untuk memberikan ceramah atau kuliah umum baik pada lembaga pemerintahan ataupun lembaga pendidikan dan banyak Negara yang telah dikunjungi Abdullah Saeed seperti : Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, ia juga memiliki banyak relasi pakar dan riset diseluruh dunia. Karena kemahiran, keseriusan dan sepak terjangnya di dunia keilmuan, nama saeed menjadi populer. Selain itu, ia adalah tokoh muslim yang berbasis barat dan timur hingga wawasan pemikirannya mewarnai dunia Islam dan diperhitungkan di dunia internasional.⁶⁸

B. Pekerjaan dan Karya Intelektual

1. Pekerjaan

Selanjutnya akan diuraikan riwayat pekerjaan yang pernah diikuti oleh Abdullah Saeed, sebagai berikut :

- a. Tahun 1988-1990 sebagai tutor dan dosen *part-time* dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia.

⁶⁸Nur Kholis Majid, Riba dan Bunga Bank perspektif Neo-Modernis (Studi Kritik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed), Skripsi: Uiversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

- b. Tahun 1991-1992 sebagai koordinator mata kuliah Bahasa Arab dan studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria.
- c. Tahun 1993-1995 sebagai konsultan mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria. Di tahun yang sama Saeed juga mendapat jabatan sebagai Asisten Dosen dalam mata kuliah Studi Arab pada jurusan Bahasa-bahasa Asia dan Antropologi Fakultas Bahasa Universitas Melbourne.
- d. Tahun 1996-1997 sebagai Ketua Deputi kemudian merangkap pada jabatan Ketua Pelaksana Jurusan Studi Bahasa Universitas Melbourne.
- e. Tahun 1996-1999 sebagai dosen senior dalam mata kuliah Studi Arab dan Islam pada Jurusan Bahasa Universitas Melbourne.
- f. Tahun 1999 sebagai *Visiting Scholar* di sekolah studi orang Timur dan Afrika (*SOAS*) Universitas London.
- g. Tahun 1998-2003 sebagai Wakil Direktur Asia Institut (*Institute of Asian Language and Societies*) Universitas Melbourne.
- h. Tahun 2003-2004 sebagai Direktur Pelaksana Asia Institute (*Institute of Asian Language and Societies*) Universitas Melbourne.
- i. Sekarang aktif sebagai Direktur *National Centre of Excellence for Islamic Studies* Universitas Melbourne Australia dan wakil Direktur pada *Centre for Islamic Law and Society* pada universitas yang sama.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Subekhi, Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 88.

2. Karya Intelektual

Merujuk kepada latar belakang pendidikan yang baik, Saeed terlahir sebagai ilmuan Muslim yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya karya-karya yang dihasilkannya. Berikut ini adalah karya-karya Abdullah Saeed berdasarkan kategorinya :

a. Karya dalam Bentuk Buku

1) *Sacred Time and Sacred Place in Islam* diterbitkan di Geelong tahun 1990 oleh Deakin University Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.⁷⁰

2) *Islamic Banking: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* diterbitkan pada tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh EJ Brill. Dalam buku ini Abdullah Saeed menjelaskan kritiknya terhadap penafsiran tradisional tentang 'riba' dan praktek bank Islam modern dalam mengimplementasikan penafsiran tersebut. Buku ini juga mempertanyakan pendekatan hukum terhadap penafsiran 'riba', memberikan pendapat untuk pemahaman moral dalam masalah ini terhadap teks-teks otoritatif Islam dan beberapa pelajaran dari percobaan perbankan Islam. Bagian pertama mengkaji masalah larangan dan penafsiran 'riba' dalam Islam dengan beberapa perdebatan seputar hal tersebut. Sedangkan bagian kedua mengkaji masalah bunga bank alternatif yang digunakan oleh Bank Islam dan berbagai

⁷⁰Roni, Teori Hirarki Nilai (A Hierarchy Of Values) Ayat-ayat Ethico-Legal Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Abbdullah Saeed), Skripsi: IAIN Jember, 2016.

permasalahannya seperti dalam konsep *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*.

- 3) *Introduction to Modern Standar Arabic* ditulis bernama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 4) *Modern Standard Arabica, Book 1* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 5) *Modern Standar Arabia, Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.⁷¹
- 6) *Modern Standar Arabic, Book 3* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 7) *Modern Standar Arabic, Book 4* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 8) *Essential Dictionary of Islamic Thought* ditulis bersama M. Kamal dan C. Mayer diterbitkan di Adelaide tahun 2001 oleh Seaview Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 9) *Muslim Communities in Australia* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sidney oleh University of New South Wales

⁷¹*Ibid.*, h. 37.

Press. Tulisan Saeed ini termuat pada pembahasan sub bab dalam buku *Muslim Minorities in the west: Visible and Insible* dengan editor Yvonne Yazbeck Haddad dan Jane I. Smith.⁷²

- 10) *Modern Standard Arabica, Book 1* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 11) *Modern Standar Arabia, Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.⁷³
- 12) *Modern Standar Arabic, Book 3* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 13) *Modern Standar Arabic, Book 4* ditulis bersama C. Mayer dan A. G. A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 14) *Essential Dictionary of Islamic Thought* ditulis bersama M. Kamal dan C. Mayer diterbitkan di Adelaide tahun 2001 oleh Seaview Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 15) *Muslim Communities in Australia* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sidney oleh University of New South Wales Press. Tulisan Saeed ini termuat pada pembahasan sub bab dalam buku

⁷² *Ibid.*, h. 38.

⁷³ *Ibid.*, h. 37.

Muslim Minorities in the west: Visible and Insible dengan editor Yvonne Yazbeck Haddad dan Jane I. Smith.⁷⁴

- 16) *Interpreting the Alquran Toward a Contemporary Approach* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- 17) *Islamic Thought : An Introduction* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- 18) *The al-Qur'an : An Introduction* diterbitkan di London dan New York Routledge tahun 2008.⁷⁵
- 19) *Intoducao ao Pensamento* diterbitkan di Portugal pada tahun 2010 oleh O Saber da Filosofia. Buku ini merupakan terjemahan dari *The Qur'an: An Introduction* ke dalam bahasa Portugal.
- 20) *Islamic Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science* diterbitkan di London dan New York tahun 2011 oleh Routledge yang memfokuskan pembahasan pada perkembangan pemikiran politik Islam. Dengan pengertian pemikiran politik secara luas dan bagaimana dunia politik Islam memiliki hubungan dan interaksi dengan berbagi disiplin seperti, agama, hukum, nilai etis dan filsafat.
- 21) *Islam and Human Right* diterbitkan di Cheltenham Glos (UK) tahun 2012 oleh Edward Elgas Publising. Dalam pembahasan buku ini, Saeed menyatukan beberapa artikel tentang perdebatan seputar Islam dan hak

⁷⁴ *Ibid.*, h. 38.

⁷⁵ Nur Kholis Majid, Riba dan Bunga Bank perspektif Neo-Modernis (Studi Kritik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed), Skripsi: Uiversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

asasi manusia. Buku ini sangat berguna dan menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi dan berfungsi sebagai referensi yang sangat baik bagi mereka yang tertarik dengan isu Islam dan hak asasi manusia.⁷⁶

22) *Family Law and Australian Muslim Women sebagai editor bersama Helen MoCuenditerbitkan* di Melbourne: Melbourne University Publishing tahun 2013. Buku ini merupakan kumpulan esai yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam cara yang dilakukan oleh perempuan Muslim Australia dalam bernegosiasi mengenai Hukum Keluarga Islam.

23) *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*: diterbitkan di New York oleh Routledge tahun 2014

24) *Islam and believe : At Home with Religious Freedom*: diterbitkan di Palo Alto, California oleh Zaphlyr Institute tahun 2014.

- b. Karya-karya Ilmiah dalam bentuk Artikel yang dipublikasikan dalam Jurnal, tulisan dalam ensiklopedia dan Bab dalam buku di antaranya: “Islamic Banking and Practic: A Critikal Look at Murabahah Financing Mechanism”, dalam *Journal of Arabic, Islamic dan Middle EasternStudies*, 1(1), 1993. “A Fresh Look at Freedom of Belief in Islam” dalam *Difference and Tolerance: Human Rights Issues in Southeast Asia* oleh Damien Kingbury dan Greg Bartoon (ed), diterbitkan oleh Deakin University Press tahun 1994. “The Moral Context of Prohibition of Riba in Islam Revisited” dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, 12 (4) 1995. “Islamic Bangking in

⁷⁶*Ibid.*, h. 43.

Practice: The Case of Faisal Islamic Bank of Egypt” dalam *Journal of Arabic, Islamic dan Middle Eastern Studies*, 1 (3) 1995.

C. Metode Ijtihad Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah salah satu tokoh muslim sekaligus ilmuwan Australia yang mendukung dan mengembangkan gagasan kontekstual yang melahirkan konsep ijtihad progresif.⁷⁷

1. Pengertian Ijtihad

Kata *ijtihad* secara etimologi berasal dari kata *jahada* berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Ijtihad artinya adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Sedangkan pengertian Ijtihad secara terminologi menurut ulama ushul adalah usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat ‘*amaliah* (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya, baik dalam menetapkan hukum-hukum syara’ maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.⁷⁸

2. Metode Ijtihad

Berkaitan dengan metode ijtihad yang dilakukan oleh muslim progresif ini, Saeed mengindetifikasikan tiga model ijtihad yang sangat

⁷⁷Ach. Musif, *Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed dan Implementasinya dalam Kasus Riddah*, *Journa of Islamic Studies Ulumuna*, Vol. 19, No. 1, 2015, h. 82.

⁷⁸*Ibid.*, h. 83.

populer digunakan pada periode modern dan menurutnya sangat berpengaruh pada masanya masing-masing sepanjang sejarah hukum Islam, yaitu :

- a. *Text-based ijihad*, yakni metode ijihad yang lazim dilakukan oleh *fuqaha* klasik dan masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisional. Pada model ini teks berkuasa penuh, baik itu *nas* Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama sebelumnya, baik yang berupa *ijma'* ataupun *qiyas*.
- b. *Electic ijihad*, yakni upaya memilih *nas* atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Adapun yang terjadi pada model kedua ini adalah upaya justifikasi bukan pencarian kebenaran.
- c. *Context-based ijihad*, sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks kesejarahan dan konteks kekiniannya (modern).⁷⁹

Ijtihad model ketiga itulah yang dilakukan oleh para muslim progresif. Kalau metodologi klasik biasanya memecahkan permasalahan hukum dengan mendasarkannya pada teks Al-Qur'an, kemudian memahami apa yang dikatakan teks tentang permasalahan tersebut, dan paling jauhnya kemudian menghubungkan teks itu dengan konteks sosio-historisnya, maka ijihad progresif mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian sehingga tetap *up to date* dan bisa diterapkan.

⁷⁹*Ibid.*, h. 86.

Ijtihad progresif berasal dari berbagai latar belakang dan orientasi intelektual. Mereka dapat dianggap keturunan intelektual modernis sepanjang baris, yaitu modernis-neo modernis-progresif. Banyak tokoh terkemuka ijtihad progresif berbasis di Barat dan di negara-negara Muslim dimana ada tingkat yang wajar kebebasan intelektual. Karakteristik yang paling penting dari mereka terkait dengan tren ini adalah sebagai berikut :

- a. Mereka mengadopsi pandangan bahwa banyak bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan substansial dan reformasi dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam saat ini.
- b. Mereka tampaknya mendukung kebutuhan ijtihad dan metodologi baru ijtihad untuk menangani masalah modern.
- c. Banyak menggabungkan pendidikan Islam tradisional Islam dengan pemikiran Barat modern dan pendidikan.
- d. Mereka memegang teguh pada pandangan bahwa perubahan sosial, baik di tingkat ekonomi atau teknologi intelektual, moral, hukum, harus tercermin dalam hukum Islam.⁸⁰

Beberapa ijtihadis progresif berpendapat tujuan mereka adalah untuk memberlakukan atau mungkin kembali memberlakukan nilai-nilai keadilan, kebaikan dan keindahan (ihsan) dalam masyarakat dan dunia pada umumnya.⁸¹

⁸⁰Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, New York: Routledge, 2006, h. 150.

⁸¹*Ibid.*, 151.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank Konvensional

1. Latar Belakang Pemikiran Abdullah Saeed tentang Bunga Bank

Sebagaimana ditulis di karyanya, Saeed menyebut model tafsir yang didukung dan kemudian dikembangkannya sebagai “*Contextualis*”. Saeed menyebutkan beberapa contoh tokoh yang dianggapnya masuk ke dalam kategori tersebut, misalnya Ghulam Ahmad Peryez dengan pendekatan kembali kepada prinsip-prinsip, Fazlur Rahman dengan pendekatan berbasis spirit Al-Qur’an, Muhammad Arkoun, Farid Esack, dan Khaled Abou el-Fadl.⁸² Para pemikir reformis Islam ini menangkap jarak antara Al-Qur’an dengan realitas dan menolak pendekatan tradisional dalam menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari yang reduksi Al-Qur’an sebagai kitab hukum.

Namun demikian, diantara beberapa nama yang disebutkan diatas tampaknya ia lebih terpengaruh kepada Rahman. Dalam beberapa tulisannya, secara tegas atau paling tidak menyinggung bahwa pada dasarnya proyek tafsir yang digagasnya banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Bahkan Saeed menyatakan bahwa Rahman telah menggagas inti dari metode tafsir yang ditawarkannya. Saeed mengakui kontribusi original Rahman dalam memberikan metodologi alternatif dalam menafsirkan ayat-ayat *ethico-legal*.

⁸²Eka Suriansyah, Melacak Pemikiran Al-Qur’an Abdullah Saeed, Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1, 2011, h. 48.

Yakni, menghubungkan teks dengan konteks baik ketika pewahyuan maupun muslim masa kini. Keterpengaruhannya Saeed dengan Pemikiran Rahman begitu kentara dalam bangunan pemikirannya. Karena itulah, Saeed juga dianggap meneruskan dan menyempurnakan metodologi Rahman. Interpretasi kontekstual yang digunakannya merupakan upaya lanjutan dari metodologi tafsir Rahman.⁸³

Selain itu, pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga, sangat banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Karakteristik praktik riba dilarang pada masa pra Islam yang kini sudah berbeda penerapannya dengan sistem bunga pada saat ini. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha menegaskan bahwa riba pada masa pra Islam dipraktikkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan pembayaran utang. Lebih lanjutnya lagi, pendapat mereka berkaitan dengan bentuk terakhir dari larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah 275-278, secara jelas dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi dari nilai pokok yang dipinjamkan adalah termasuk riba dan dilarang.⁸⁴

Menurut penulis, selain dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, latarbelakang pemikiran Abdullah Saeed rupanya dipengaruhi oleh letak wilayah atau negaranya sekarang. Abdullah Saeed sudah cukup lama tinggal menetap di

⁸³*Ibid.*, h. 49.

⁸⁴Nur Kholis Majid, *Riba dan Bunga Bank perspektif Neo-Modernis (Studi Kritik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, h. 66.

Australia. Saeed menceritakan dalam sebuah bukunya yang berjudul “*Muslim in Australia*” tiap orang berhak untuk menganut agama dan menjalankan kepercayaannya, namun tetap dalam kerangka saling hormat satu sama lain bahwa Australia adalah masyarakat yang majemuk. Muslim Australia taat pada hukum yang berlaku, namun tetap menjalankan Islam. Australia bisa disebut sebagai negara sekuler yaitu memisahkan antara agama dan negara. Agama dianggap sbagai personal masing-masing warga. Tiap orang berhak untuk menganut agama dan menjalankan kepercayaannya, namun tetap dalam kerangka saling hormat satu sama lain dan taat pada aturan hukum. Sebagai orang Australia, Saeed setuju dengan hukum yang berlaku, karena kebebasan beragama dilindungi oleh undang-undang Australia. Namun sikap anarkis antara satu sama lain tidaklah dibenarkan dalam agama apapun.

Karena lama tinggal dan menetap di dunia Barat (Australia) selama kurang lebih 31 tahun, maka pola pemikiran Abdullah Saeed lebih cenderung liberal. Liberalisme atau liberal yaitu sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme menginginkan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Maka dari itulah pemikiran Abdullah Saeed dalam menafsirkan Al-Qur’an lebih fleksibel (tidak kaku). Dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an, Abdullah Saeed menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual tersebut muncul karena menurut Abdullah Saeed, ada perbedaan terkait dengan pemahaman umat Islam terhadap teks Al-Qur’an. Selain itu

menurutnya, dalam hal menafsirkan Al-Qur'an, dapat dibagi menjadi tiga kategori kelompok, yaitu tekstual, semi-tekstual dan kontekstual. Pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed tersebut supaya agar memahami Al-Qur'an dengan melewati empat langkah. Langkah yang pertama adalah mengenal dengan baik variabel-variabel dalam dunia tafsir Al-Qur'an, yaitu subjektivitasnya, dunia Al-Qur'an, dan makna yang ada dibalik Al-Qur'an.

2. Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

Dalam kaitannya dengan pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an di era modern, Saeed mengelompokkannya menjadi tiga macam, yaitu tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Pengelompokkan ini dengan melihat apakah penafsirannya hanya berdasarkan kriteria linguistik untuk menentukan makna teks, dan apakah juga melihat konteks sosio-historis Al-Qur'an saat diwahyukan dengan dihubungkan dengan konteks kontemporer saat ini.

Pertama, Tekstualis, seperti namanya, mereka memahami teks Al-Qur'an secara tekstual. Bagi kelompok ini, Al-Qur'an harus menjadi petunjuk umat Islam tanpa perlu melihat apa yang disebut dengan kebutuhan modern. Mereka memandang bahwa makna Al-Qur'an telah final dan bersifat universal dalam aplikasinya.⁸⁵ Misalnya, jika dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pria boleh menikahi empat wanita, maka ini seharusnya dilaksanakan selamanya, tanpa perlu memerhatikan konteks sosio-historis saat teks itu diwahyukan. Bagi mereka, tidak penting mengapa Al-Qur'an membolehkan pria menikahi empat

⁸⁵M. Solahudin, Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an, Jurnal QOF, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 54.

wanita pada abad ke-1 H/7 M di Hijaz. Contoh nyata dari penganut penafsiran secara tekstual ini adalah orang-orang yang disebut sebagai kelompok tradisional dan salafi.

Kedua, Semi-tekstualis, yang sebenarnya mengikuti cara berpikir kelompok tekstualis, yakni lebih menekankan pada kajian linguistik dan mengesampingkan konteks sosio-historis. Namun, mereka mengemas kandungan *ethico-legal* dengan idiom modern sebagai bentuk apologis (pembelaan). Biasanya mereka bergabung ke dalam gerakan Neo-Revivalis, midalnya Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Mesir dan Jamaati Islami di anak benua India.

Ketiga, kontekstualis yang menekankan konteks sosio-historis dari kandungan *ethico-legal* Al-Qur'an. Mereka mengajukan usulan bahwa kita juga perlu memerhatikan kandungan *ethico legal* dari konteks sosial, politik, budaya dan ekonomi saat teks tersebut diwahyukan, ditafsirkan dan diamalkan. Jadi, mereka memberikan kebebasan yang luas bagi para sarjana muslim modern untuk menentukan apa yang dapat diubah dan apa yang tidak dapat diubah dalam wilayah *ethico-legal*. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok kontekstual adalah para pemikir yang dikenal sebagai neo-modernis, misalnya Fazlur Rahman. Mereka biasanya dikenal sebagai pemikir Muslim progressif atau liberal. Abdullah Saeed termasuk ke dalam kelompok ketiga ini.⁸⁶

Seperti disebutkan sebelumnya, cendikawan muslim yang kini tinggal di Australia ini menanamkan pendekatan yang ia tawarkan dalam mengkaji Al-

⁸⁶*Ibid.*, h. 55.

Qur'an dengan pendekatan kontekstualis (*contextualist approach*). Pendekatan ini berusaha mencari makna *ethico-legal* saat Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan kondisi yang melingkupinya, yakni konteks politik, sosial, sejarah, budaya, dan ekonomi, untuk diterapkan kepada masyarakat muslim yang hidup saat ini (kekinian, waktu).⁸⁷

Kontekstual memiliki pendekatan yang lebih bernuansa untuk menemukan 'makna' dalam teks-teks Al-Qur'an, meskipun rincian pendekatan ini akan sering bervariasi di antara para sarjana. Karakteristik umum dari para ahli kontekstualis adalah bahwa mereka berpendapat bahwa arti dari ayat Al-Qur'an tertentu atau hadis, untuk tingkat yang besar, tidak pasti. Artinya, dalam pengertian ini, dikatakan berkembang seiring waktu, dan tergantung pada konteks sosio-historis, budaya dan bahasa dari teks. Pendekatan ini memungkinkan seorang sarjana untuk mempertimbangkan kata apapun yang diberikan dalam terang konteksnya, dan untuk sampai pada suatu pemahaman yang diyakini lebih relevan dengan situasi penafsiran.

Para ahli kontekstual modern telah berusaha secara khusus untuk terlibat dengan ajaran-ajaran hukum yang ada didalam Al-Qur'an. Dari perspektif kontekstualis, Al-Qur'an tidak dianggap sebagai acuan hukum, tetapi yang berisi ide, nilai, dan prinsip yang dapat diterapkan melalui perubahan waktu dan diberbagai tempat. Untuk mencapai ide-ide, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip tersebut, studi kontekstual memahami tentang Al-Qur'an membutuhkan konteks Al-Qur'an yang luas dan sempit untuk dipahami.

⁸⁷*Ibid.*, h. 56.

Pemahaman kontekstual yang luas memungkinkan satu ayat untuk dibandingkan dengan keseluruhan maksud dan konteks teks Al-Qur'an, yang mencakup tidak hanya Al-Qur'an itu sendiri, tetapi juga sunnah Nabi. Sedangkan konteks sempit, harus mempertimbangkan apa yang muncul tepat sebelum dan sesudah ayat yang dipertanyakan dan juga kata-kata yang tepat dari ayat itu sendiri.⁸⁸

Meskipun pentingnya konteks soiso-historis untuk memahami Qur'an, banyak muslim melihat dimensi ini dengan kecurigaan. Secara umum, umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an berlaku sepanjang waktu dan disemua tempat dan keadaan, terlepas dari perbedaan konteks budaya. Dengan demikian, bagi banyak orang muslim, setiap diskusi tentang konteks sosio-historis wahyu adalah ancaman bagi agama dan tradisi-tradisinya.⁸⁹ Argumen Abdullah Saeed dalam pendekatan kontekstual ini adalah untuk menuju pendekatan yang lebih fleksibel untuk memperhatikan pertimbangan kedua konteks sosio-historis Al-Qur'an pada saat itu dan keprihatinan kontemporer dan kebutuhan umat Islam saat ini. Minat utama Abdullah Saeed adalah bagaimana arti Al-Qur'an dapat berhubungan dengan kehidupan muslim dalam waktu yang berbeda, keadaan, dan tempat, terutama yang berkaitan dengan kekhawatiran dan kebutuhan periode modern.⁹⁰

⁸⁸Abdullah Saeed, *The Qur'an An Introduction*, New York: Routledge, 2008, h. 221.

⁸⁹Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an Towards Contemporary Approach*, New-York: Routledge, 2006, h. 124.

⁹⁰*Ibid.*, h. 1.

3. Konsep Bunga Bank Menurut Abdullah Saeed

Secara garis besar, berikut ini akan dijelaskan mengenai dihalalkannya bunga bank berdasarkan pandangan Abdullah Saeed pada sisi konsep. Berawal dari tahun 1960-an, riba atau bunga menjadi isu yang paling populer untuk didiskusikan dikalangan muslim. Hal ini merupakan konsekuensi baik dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dan bunga dalam sistem perbankan dunia saat ini. Secara konseptual terdapat dua pandangan utama mengenai bunga bank. *Pertama* adalah karena bunga diindikasikan sebagai riba, berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun hadis riba adalah haram hukumnya. *Kedua* adalah karena adanya eksploitasi didalamnya. Namun, Abdullah Saeed memiliki pandangan tersendiri dalam menghukumi bunga bank dengan berdasarkan beberapa alasan.⁹¹

Awal mula diharamkannya riba adalah karena riba bertentangan dengan konsep sedekah. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam memberikan bantuan terhadap orang miskin agar tidak menyakitinya. dalam konsep hukum Islam, penambahan pada pokok pinjaman ketika si kreditur melunasi hutangnya akibat penunggakan waktu pinjam tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Namun demikian, tidak ada dosa maupun sanksi apapun atasnya selama tidak ada unsur paksaan didalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat pula dianalogikan ke dalam masalah kontemporer seperti saat ini yakni

⁹¹Muhammad Subekhi, Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed, Jurnal Qolamuna, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 101.

bunga bank. Hal ini merujuk pada alasan belum adanya konsep bunga bank pada masa kepemimpinan Rasulullah saw maupun para sahabat.⁹²

Pada dasarnya, apabila ditinjau dari kasus serta konsepnya, persoalan bunga bank sebenarnya hampir sama dengan persoalan pinjam meminjam sehari-hari. Selama didalamnya tidak ada unsur paksaan serta tidak ada unsur eksploitas, maka itu bukan riba. Di dalam proses akad meminjam uang di bank, mayoritas pihak kreditur menerangkan secara jelas tanpa ada sesuatu yang disembunyikan dengan tujuan memperoleh keuntungan di luar akad. Jadi, pihak debitur yang berniat memperoleh pinjaman tidak merasa tertipu karena pada awal akad semua persyaratan telah disepakati bersama. Tidak ada paksaan atau unsur eksploitas yang memaksa pihak debitur untuk meminjam dengan menambahkan dana dari pokok. Apabila dari awal kedua belah pihak tidak menyetujui, maka batallah akad peminjaman tersebut.⁹³

Pada zaman pra-Islam orang berusaha untuk tidak berhutang, karena sekali orang berhutang maka akan terjebak dalam kerugian atau kemalangan yang besar, karena secara umum orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya. Berbeda dengan zaman sekarang, orang berhutang kepada bank sudah menjadi hal yang wajar dan merasa tidak takut akan adanya penganiayaan, bahkan merasa diuntungkan dengan adanya lembaga perbankan. Selain dapat meminjam juga dapat menikmati berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak bank.⁹⁴

⁹²*Ibid*, h. 107.

⁹³*Ibid.*, h. 108.

⁹⁴*Ibid.*, h. 109.

4. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba

Dalam pembahasan masalah riba, Abdullah Saeed secara langsung maupun tidak langsung mengelompokkan pendapat umat Islam dalam dua blok besar. Kelompok pertama yang tetap konsisten terhadap ayat tekstual akan haramnya riba sebagaimana telah mereka dapatkan melalui pemahaman mereka mengenai hal tersebut di dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga berdampak pada keinginan mereka untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan dan perbankan yang bebas bunga (*interest-free banking*) dan bebas dari ketentuan keuntungan dari awal (*pre-determined return*) dengan berpedoman pada metode bagi hasil (*profit an loss sharing* PLS) dengan ajaran Islam. Kelompok ini digawangi oleh kelompok-kelompok yang konservatif yang menekankan pemahaman untuk tetap berpegang pada aturan formal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga melihat bunga bank sebagai riba.⁹⁵ Mereka mengikuti pemahaman klasik yang menyatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh para pemberi pinjaman (*lender*) atas peminjamannya adalah riba. Berdasarkan pandangan ini, maka setiap peningkatan dalam pinjaman yang menambahkan perolehan pemberi pinjaman (kreditur) termasuk riba.

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang memandang bahwa sebab pelarangan riba adalah karena timbulnya ketidakadilan, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan *la una wa la tuzlamun* (kamu tidak menganiaya dan kamu tidak pula teraniaya). Menurut Abdullah Saeed di kutip

⁹⁵ Wartoyo, Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1, 2010, h. 121.

oleh Wartoyo, pandangan mereka ini didasarkan pada pandangan para ulama klasik, di antaranya ar-Razi, Ibn Qayyim, dan Ibnu Taimiyyah, mengutip dari Ibnu Khuldun. Mereka juga berpandangan bahwa diantara sebab larangan riba adalah berkaitan dengan aspek moral, berdasarkan praktek riba yang terjadi ada masa pra Islam dan banyak kasus lainnya. Berdasarkan alasan itu menurut kelompok ini larangan riba secara moral menopang dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, dilarangnya riba dalam Islam seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan suatu bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi pada masyarakat Mekkah saat itu. Sebelum riba riba dilarang, Al-Qur'an sudah terlebih dahulu menyeru masyarakat yang mampu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu seperti orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim. Oleh sebab itulah, dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menganjurkan atau bahkan mewajibkan manusia untuk menafkahkan hartanya.⁹⁶

Sepertinya pola pemikiran Abdullah Saeed lebih condong pada kelompok modernis, yaitu memahami riba dan bunga bank sebagaimana pendapat kedua dari kelompok yang saling bersebrangan. Saeed menjelaskan bahwa dilarangnya riba dalam Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi pada konteks masyarakat. Jadi, sebenarnya Al-Qur'an menurut Abdullah Saeed, telah memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan finansial mereka tanpa

⁹⁶*Ibid.*, h. 122.

memberikan tambahan beban penderitaan. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan ayat riba Abdullah Saeed melihat ayat-ayat tersebut secara tidak langsung telah memberikan gambaran jelas bahwa praktek riba yang dilakukan oleh orang-orang kaya untuk melakukan eksploitasi terhadap orang-orang miskin yang benar-benar lemah sehingga menyebabkan ketidakadilan, adalah dilarang dalam Islam.

Dalam memahami ayat riba, Abdullah Saeed menggunakan ayat surat Al-Baqarah (2): 279 yang secara jelas menunjukkan sifat pelarangannya. Pertama adalah pernyataan dari kalimat "*fa lakum ruusu amwalakum*" yang kemudian disusul dengan ungkapan kedua, yang terdapat pada kalimat "*la tazlimunawa la tuzlamun*". Pokok pesan diatas menunjukkan penarikan pokok oleh kreditor merupakan perbuatan yang aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun debitur. Kedua, masing-masing pernyataan tersebut merupakan indikasi yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lain, maka jika kedua pernyataan tersebut dipisah, maka akan terjadi pengkaburan makna. Penafsiran terhadap dalil yang pertama dan tidak mengindahkan terhadap dalil yang kedua ternyata merupakan kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh semua mazhab hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok. Akhirnya melihat realitas tersebut, Abdullah Saeed melakukan penelitian yang mendalam dan memberikan pandangan dengan memunculkan beberapa metodologi baru, karena Abdullah Saeed mengindikasikan adanya kekeliruan di kalangan ulama mengenai penekanan

penafsiran terhadap aspek pelarangan riba.⁹⁷ Menurut Abdullah Saeed aspek yang sebenarnya menjadi titik utamanya adalah terdapat dalam pernyataan “*la tazlimuna wa la tuzlamun*”. Metode penafsiran demikian inilah yang menggiring para ulama tidak rasional dalam memaknai riba. Dari pernyataan tersebut, nampaknya Abdullah Saeed ingin menyatakan bahwa penekanan makna riba melalui pernyataan kalimat “*fa lakum ru usu amwalikum*” yang kemudian di susul dengan kalimat selanjutnya *la tazlimuna wa la tuzlamun*, memberikan ruang bagi pemahaman lain, selain dari pemahaman yang sudah ada selama ini. Dalam kasus ini, Abdullah Saeed berusaha memberikan gambaran terhadap pinjaman yang diajukan oleh orang-orang kaya, yang mana pinjaman tersebut bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan untuk menjalankan usahanya. Secara tidak langsung Abdullah Saeed ingin menyatakan bahwa pinjaman yang demikian bukanlah termasuk dari jenis pinjaman yang bersifat menganiaya, dan inilah yang rasional sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini.⁹⁸

Menurut penulis dari pemaparan tersebut diatas, bahwa riba dalam pandangan Abdullah Saeed adalah hal yang telah dipraktekkan pada masa pra-Islam yakni yang didalamnya mengandung unsur kezhaliman dan penganiayaan yang dilarang dan sudah ditetapkan pada Al-Qur'an maupun sunnah. Selain itu menurut penulis, bahwa riba diharamkan itu karena ada unsur ‘memaksa’. Dalam artian, memaksa kreditur untuk membayar utang pada saat jatuh tempo beserta bunga yang berlipat ganda karena penunggakan

⁹⁷*Ibid.*, h. 124.

⁹⁸*Ibid.*, h. 125.

waktu. Keuntungan yang diperoleh dari hasil riba tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi serta ingin menumpuk harta kekayaan lebih banyak lagi. Dan yang sering melakukan praktek riba ini adalah individu kepada individu lain yang sedang membutuhkan.

Menurut penulis solusi dalam menyikapi masalah riba, sebaiknya jika memberikan bantuan memang diutamakan dalam sedekah tanpa timbal balik. Namun, terkadang seseorang tidak memiliki rizki yang cukup untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan, maka jalan pemberian pinjaman menjadi pilihan untuk membantu seseorang dalam meringankan beban. Dalam pemberian pinjaman tersebut, tentunya pihak debitur maupun kreditur telah menyepakati tenggang waktu untuk batas waktu pengembalian. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pihak kreditur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan, maka seharusnya pihak debitur memperpanjang waktu hingga si kreditur mampu melunasi tanpa adanya penambahan nilai atau keuntungan dari pokok pinjaman, atau lebih baik apabila pihak debitur menghapus hutang tersebut untuk meringankan beban pihak kreditur.

5. Pandangan para Modernis tentang Riba dan Bunga

Pada umumnya, gerakan modernis (*modernism*) muncul pada akhir abad XIX M. Gerakan ini menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an menurut para modernis merupakan sebuah fenomena yang terdapat dalam lintas sorotan sejarah dan juga melatarbelakangi setting *sosial-historis* tertentu. Para modernis dalam

memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik dari segi moral, agama, maupun *sosial-historis* dalam menjawab berbagai problematika kehidupan. Adapun yang menjadi ciri dari gerakan modernis (*modernism*) adalah selektif dalam menggunakan sunnah, mengembangkan pola berpikir yang sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktifitas hasil berpikir, membuat perbedaan antara syari'ah dan fiqh, menghindari paham yang menonjolkan sektarian, dan mengubah karakteristik metodologi berpikir, namun tidak perlu menyentuh aspek hukum mazhab klasik.⁹⁹

Para modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989) menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam Al-Qur'an diungkapkan "*la tazhlimuna wa-la tuzhlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya). Para modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan ulama klasik, di antaranya seperti Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyyah. Razi dalam menjelaskan di antara sebab-sebab larangan riba menyatakan bahwa pemberi pinjaman akan semakin miskin. Oleh karenanya ia tidak membolehkan transaksi yang

⁹⁹*Ibid.*, h. 11.

mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak yang kaya melakukan pemerasan terhadap pihak yang miskin atas sejumlah kelebihan tanggahan.

Ibn Qayyim seorang ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan praktek riba pada masa pra Islam, dia mengatakan bahwa dalam banyak kasus para peminjam (*debitur*) adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lagi kecuali menanggukkan pembayaran hutangnya.¹⁰⁰ Berdasarkan alasan ini, menurut para modernis larangan riba secara moral menopang dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Menurut salah seorang mufassir modern, Muhammad Asad :

Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti dimana istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi SAW) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-orang kuat dan kaya. Dengan menyimpan definisi ini di dalam benak, kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, pada akhirnya, adalah persoalan moral, yang sangat terkait dengan motivasi sosial-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman. Mufassir modern yang lain, Abdullah Yusuf Ali, berusaha mendefinisikan

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 73.

riba dari perspektif moral ini.¹⁰¹ Ia mengatakan, tidak perlu ada pertanyaan tentang pengharaman (riba), definisi yang akan saya terima adalah mencari untung secara tidak adil, tidak melalui perdagangan yang sah, dihasilkan dari pinjaman-pinjaman berupa emas dan perak, dan berbagai bahan makanan pokok seperti tepung, gandum, anggur, dan garam. Definisi saya tentu mencakup semua jenis pengambilan keuntungan secara berlebihan, kecuali kredit ekonomi, produk perbankan dan pembiayaan modern.

Ulama Pakistan, Fazlur Rahman, mengomentari sikap kebanyakan Muslim dalam menghadapi bunga, ia mengatakan, banyak Muslim yang berniat baik dengan kesadaran moral yang sangat tinggi secara tulus percaya bahwa Al-Qur'an telah melarang semua bunga bank selamanya, tetapi secara menyedihkan tidak peduli terhadap apa itu riba secara historis, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai bentuk eksploitasi yang mencolok dan kejam lalu melarangnya, dan apa fungsi bank saat ini.

Bagi para sarjana tersebut, tampak jelas bahwa apa yang di haramkan adalah eksploitasi atas orang yang melarat, bukan konsep suku bunga itu sendiri. Apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain. Banyak penulis dengan kecenderungan ini berusaha membedakan antara berbagai bentuk bunga yang dipraktikkan dibawah sistem perbankan tradisional, mempertahankan keabsahan sebagian, dan menolak sebagian yang lain. Penolakan ini pada

¹⁰¹Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*, Jakarta: Paramadina, 2006, h. 61.

umumnya didasarkan pada kezaliman yang ditemukan dalam bentuk bunga tertentu.¹⁰²

6. Pandangan Kaum Neo-Revivalis tentang Riba dan Bunga

Gerakan ini tumbuh tepatnya mulai paruh pertama abad XX M yang merupakan kelanjutan dari gerakan kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) yang muncul pada abad XIX dan permulaan abad XX M.¹⁰³ Pandangan kaum neo-Revivalis merupakan pandangan yang dominan dalam perdebatan mutakhir tentang riba. Pandangan ini menitikberatkan pada bentuk legal riba seperti yang dinyatakan dalam fiqh, dan menekankan bahwa kata-kata yang disebutkan dalam Al-Qur'an harus dimaknai secara literal, tanpa perlu memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra-Islam. Menurut pandangan ini, karena Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang harus diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut kata-kata itu. Oleh sebab itu, ada tidaknya kezaliman dalam transaksi utang piutang tidaklah relevan. Apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak menerima tambahan melebihi dan diatas pokok pinjaman. Meskipun sejumlah neo-Revivalis terkemuka seperti Maududi dan Sayyid Quthb telah membahas, m batas-batas tertentu, masalah ketidakadilan dalam riba, mereka umumnya menahan diri untuk menyatakan bahwa sesungguhnya ketidakadilanlah yang menjadi pengharaman.¹⁰⁴

¹⁰²*Ibid.*, h. 62.

¹⁰³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 12.

¹⁰⁴Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*, h. 72.

Menurut Maududi, ”pendapat bahwa *zhulm* (ketidakadilan) adalah alasan mengapa bunga pada pinjaman tidak diperbolehkan dan karenanya transaksi-transaksi bunga semacam ini selama tidak mengandung kezaliman adalah boleh, masih perlu dibuktikan”. Mengikuti garis pemikiran ini, para penulis neo-Revivalis telah menafsirkan riba dalam suatu cara yang tidak akan mengizinkan setiap tambahan pada pinjaman. Maudud mendefinisikan riba sebagai ”jumlah yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam berdasarkan suatu suku bunga tetap.” Chapra menyatakan bahwa “riba memiliki makna dan maksud yang sama dengan bunga.” Bagi para sarjana itu, pengharaman riba, yang ditafsirkan sebagai bunga adalah *aksiomatis* (dapat diterima sebagai kebenaran, tanpa pembuktian).¹⁰⁵

Penting untuk dicatat, bahwa yang dimaksudkan disini dengan pandangan neo-Revivalis adalah penafsiran tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.¹⁰⁶

B. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed dalam Dunia Perbankan di Indonesia

1. Bunga dalam Perspektif Tafsir

M. Quraish Shihab merupakan seorang ulama ahli tafsir al-Qur’an dan as-Sunnah. Penetapan sebuah hukum yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab adalah dengan melihat latar belakang diturunkannya ayat-ayat al-Qur’an atau *illat* hukumnya. Sehingga ketika menetapkan hukum riba atau bunga bank, maka landasan yang digunakan M. Quraish Shihab dalam merumuskan hukum

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 73.

¹⁰⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 72.

riba adalah dengan melalui pendekatan studi al-Qur'an (Tafsir) dengan melihat latar belakang sosiologis diturunkannya ayat riba. Quraish Shihab tidak serta merta menetapkan sebuah hukum riba tersebut dengan pemahamannya sendiri, tetapi beliau mengambil dan mempertimbangkan pendapat dan pemikiran ahli tafsir lainnya untuk mendukung pendapatnya tentang riba dan bunga bank.

Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu dilarang dan sama dengan riba, akan tetapi M. Quraish Shihab memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda tentang bunga bank tersebut.¹⁰⁷ Kita semua tahu bahwa M. Quraish Shihab merupakan seorang tokoh ahli tafsir al-Qur'an dan hadis, beliau memiliki metode penetapan sebuah hukum dengan melihat apa yang melatar belakanginya ayat tersebut diturunkan oleh Allah swt. Ayat-ayat tentang riba yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat dikaji dengan menganalisis dan memahami kata kunci dari (QS. Ali Imran/3: 130) yaitu *adh'afan mudha'afah* dan (QS. Al-Baqarah/3: 278) yaitu *ma baqiya mi al-riba* sehingga dengan begitu diambil kesimpulan.

M. Quraish Shihab mengatakan dengan memahami kata kunci dari ayat tentang riba, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan al-Qur'an atau apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram. *Pertama*, QS. Ali Imran/3:130 yaitu *adh'afan mudha'afah*. Kata *adh'af* merupakan bentuk plural dari kata *dha'if* yang memiliki arti sebagai sesuatu bersama dengannya (ganda). Dengan begitu *adh'afan*

¹⁰⁷Junaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017.

mudha'afah merupakan pelipatgandaan yang berkali-kali.¹⁰⁸ Muhammad Rasyid Ridha memahami riba yang diharamkan al-Qur'an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud disini adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Pada zaman jahiliyah dan awal Islam, apabila seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, maka ia meminta untuk ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang. *Kedua*, Al-Baqarah: 278 yaitu *ma baqiya mi al-riba*, riba yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah/2: 278 adalah riba yang bersifat *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda).¹⁰⁹ Berdasarkan pendapat Rashid Ridha dan asbabun nuzul QS. Al-Baqarah/2: 278, maka riba yang dimaksud pada ayat tersebut merupakan riba yang *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda). Sehingga riba yang dilarang dalam al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda.

Dengan melihat asbabun nuzul dan kata kunci yang terdapat pada QS. Ali Imran/3: 130 dan QS. Baqarah/2: 278 serta pendapat para ahli tafsir, maka menurut M. Quraish Shihab bahwa riba yang dipraktikkan pada masa-masa turunnya al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang. Bunga bank menurut Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.¹¹⁰ Mencermati pendapat Quraish Shihab tersebut dapat dikatakan bahwa beliau

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 36.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 38.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 40.

tidak melarang bunga bank, karena bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak mengandung unsur penindasan dan penganiyaan.¹¹¹

Selain itu, adapun tokoh pemikir lainnya seperti Fazlur Rahman yang memberikan tanggapan terhadap mayoritas muslim terhadap bunga yang mengartikan sama dengan riba. Menurutnya mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan sangat bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank.¹¹² (Menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan dengan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini. Berdasarkan penjelasan diatas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga yang diperaktekan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Penolakan terhadap bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan.¹¹³

¹¹¹*Ibid.*, h. 41.

¹¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 74.

¹¹³*Ibid.*, h. 75.

Berdasarkan pandangan Abduh dan Ridha serta Ibnu Qayyim, Abd al-Razzaksanhuri, yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan Mesir menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imron : 130. Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya, sehingga bunga yang tidak berlipat ganda tidak dilarang.¹¹⁴

2. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Bunga Bank

Setelah membahas pemikiran Abdullah Saeed tentang riba serta berbagai argumentasi yang dikemukakan maka sekarang mari kita telaah argumentasi Abdullah Saeed tentang bunga bank. Dalam pemikirannya, Saeed melihat bahwa mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidak termasuk dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiyaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa sistem bank konvensional yang memiliki sistem berbunga telah memberikan andil yang besar bagi perkembangan ekonomi dan kemajuan dunia. Abdullah Saeed membolehkan pinjaman seperti ini karena didasarkan atas beberapa alasan utama yaitu:

¹¹⁴*Ibid.*, h. 76.

- a. Bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah.
- b. Bunga bank memiliki manfaat yang besar dalam mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dunia.
- c. Transaksi pinjam meminjam dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penindasan oleh kreditur terhadap debitur.
- d. Pada masa sekarang ini, seseorang yang ingin mengajukan suatu pinjaman ke bank sudah diteliti, apakah ia nanti akan dapat mengembalikan modal beserta bunganya.

Selain berlandaskan pada alasan-alasan tersebut, persetujuan Abdullah Saeed terhadap bolehnya bunga bank, ditemukan dalam pemikiran- pemikiran beberapa ulama modernis lainnya, yang membolehkan pinjaman berbunga di bank konvensional. Seperti pandangan Fazlur Rahman, yang lebih menekankan aspek kontekstual antara pinjaman pada masa jahiliyah dengan masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya. Pandangan Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh yang memandang bahwa sistem perbankan saat ini mirip dengan sistem perkongsian dalam Islam, dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital, sebagai media tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat.¹¹⁵

Demikian juga dengan pandangan Sanhuri yang lebih melihat pada faktor berlipat gandanya riba pada masa jahiliyah, yang tidak identik dengan

¹¹⁵ Wartoyo, Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1, 2010, h. 125.

bunga bank konvensional yang ada sekarang ini. Semua pendapat tadi menurut Abdullah Saeed lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga lebih rasional bila bunga bank merupakan hal yang legal menurut pemikirannya.

Abdullah Saeed juga mendukung pernyataan dari Doulibi yang membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif, yang menurutnya pada saat ini, pinjaman diperbankan yang dilakukan oleh sebagian besar orang digunakan untuk keperluan produktif.¹¹⁶ Misalnya, jika A pinjam uang kepada B sebesar 800.000 rupiah untuk keperluan rumah tangganya, misalnya untuk membeli beras, membayar SPP atau biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, maka ini dapat disebut kebutuhan konsumtif. Ini berbeda dengan misalnya, jika A pinjam 1 Miliar rupiah kepada B untuk mengembangkan usahanya. Contoh yang terakhir ini dinamakan dengan pinjaman produktif. Berdasarkan cara berfikir Doulibi yang juga didukung oleh Saeed, contoh pertama mengharamkan adanya bunga karena bersifat menganiaya orang-orang yang sedang kepepet, sedangkan contoh yang kedua membolehkan adanya bunga karena tidak ada unsur penganiayaan.¹¹⁷

Menurut penulis, Metode dan cara pandang Abdullah Saeed dalam hal hukum bunga bank tidak dapat dinilai salah, karena Abdullah Saeed memiliki cara sendiri dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu Abdullah Saeed melihat kembali penyebab ayat Al-Qur'an diturunkan, kemudian menganalisa

¹¹⁶*Ibid.*, h. 126.

¹¹⁷M. Solahudin, Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an, Jurnal QOF, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 62.

ayat tersebut menggunakan pendekatan kontekstual. Metode pendekatan tersebut sesungguhnya sudah digagas oleh pendahulunya yaitu Fazlur Rahman. Sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa Al-Qur'an bukanlah kitab jadi dan sudah selesai dalam menjawab setiap permasalahan di tiap zaman. Namun, masih membutuhkan metode untuk memahami pada tiap ayatnya, oleh sebab itu, apabila kita hanya memahami secara arti atau terjemahan saja, maka belum dapat menjawab dan justru terkesan kaku. Abdullah Saeed berpandangan bahwa bunga yang ada di perbankan konvensional itu boleh, sebab transaksi pinjaman yang diberikan dari pihak debitur kepada kreditur tidak sama dengan riba yang terjadi di zaman pra Islam, dan bunga bank yang ada sekarang itu tidak berlipat lipatan ganda dan juga tidak akan merugikan kreditur. Inti pemaparan yang sudah dijelaskan tadi dapat penulis simpulkan, bagi para modernis lainnya khususnya Abdullah Saeed bahwa cara pandang mengenai bunga bank tersebut lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga lebih rasional bila bunga bank merupakan hal legal menurut pemikirannya.

3. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed Pada Masa Sekarang dalam Dunia Perbankan

a. Asal Mula Kegiatan Perbankan

Perdagangan melalui pertukaran sudah lama dikenal umat manusia. Sebelum sistem moneter yang berlaku sekarang ini, sudah ada pertukaran melalui sistem barter. Perbedaan kedua sistem jelas sangat tampak dari instrumen yang digunakan. Dalam pertukaran sistem moneter yang menjadi alat pembayaran adalah “uang” yang terdiri dari uang logam dan uang

kertas. Pada awal dikenalnya sistem moneter, saat itu uang dibuat dari kepingan logam mulia seperti emas dan perak. Sebagai jaminannya adalah emas dan perak yang terdapat di dalam logam mulia tersebut. Demikian pula dengan nilai uang terletak dari beratnya logam mulia. Dalam perkembangan selanjutnya, uang tidak lagi hanya dibuat dari kepingan logam, tetapi sudah menggunakan kertas. Jaminan yang diberikan bukan kepada nilai kertas, akan tetapi terletak pada kepercayaan kepada negara yang menerbitkannya. Sedangkan nilai nominal uang dicetak dalam uang tersebut yang diterbitkan oleh masing-masing negara.

Dalam sistem barter yang menjadi instrumen pembayarannya adalah barang atau jasa. Sistem pertukaran dilakukan antara barang dengan barang, atau jasa dengan barang, atau jasa dengan jasa.¹¹⁸ Dalam praktiknya, sistem barter sudah lebih dulu dikenal sebelum sistem moneter dewasa ini. Hanya saja dalam sistem barter terdapat beberapa kendala, seperti sulit menemukan orang yang mau menukarkan barang atau jasa yang sesuai dengan selera kita. Kemudian sulit untuk menentukan nilai dari masing-masing barang yang hendak ditukarkan. Sesuai dengan perkembangan zaman dan beberapa kelemahan yang ada dalam sistem barter, maka secara perlahan, sistem barter mulai ditinggalkan dan masuk sistem moneter. Namun, dalam hal ini bukan berarti sistem barter sudah tidak dipakai lagi. Dalam transaksi tertentu di pedalaman atau antarnegara sistem barter masih tetap dilakukan.

¹¹⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 12.

Kehadiran sistem moneter dalam dunia perdagangan juga merupakan juga merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keuangan. Sistem moneter yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran membutuhkan bank sebagai tempat untuk menetak, mengatur dan mengawasi peredaran keuangan suatu negara. Kehadiran bank dalam sistem moneter merupakan darah dan tulang punggung suatu negara dalam rangka memperlancar sistem moneter yang digunakan di seluruh negara di dunia ini. Dalam perkembangan perbankan sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Usaha ini kemudian berkembang ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang.¹¹⁹ Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu, dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai “meja tempat penukaran uang”. Pertukaran uang dilakukan pedagang antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*). Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberikan kredit). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 13.

Dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit. Bahkan jasa kartu kredit sudah mampu menggantikan sebagian dari fungsi uang sebagai alat pembayaran. Pendek kata dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern. Perbankan semakin mendominasi kehidupan manusia terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.¹²⁰

b. Sistem Perbankan di Indonesia

Lembaga-lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan dan lembaga keuangan non bank tergabung dalam suatu sistem yang lazim disebut sistem keuangan.¹²¹ Berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang terdapatnya tiga kelompok bank dan berdasarkan UU RI No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari :

- 1) Bank Sentral (Bank Indonesia) selaku pembina dan pengawas bank (UU RI No. 7 Tahun 1992, Bab V, Pasal 29).
- 2) Bank Umum.

¹²⁰*Ibid.*, h. 14.

¹²¹Faisal Afif, dkk, *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: PT ERESKO, 1996, h. 21.

3) Bank Perkreditan Rakyat.

4) Bank Campuran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pertama, sistem perbankan merupakan kelompok bank secara keseluruhan beserta hubungannya dengan seseorang. Kedua, sistem perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan.¹²²

c. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank di Indonesia

1) Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2) Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹²³

d. Pandangan tentang Bunga Bank di Indonesia

Di Indonesia pandangan tentang bunga bank dapat diklasifikasikan pada empat pandangan, yaitu :

¹²²*Ibid.*, h. 22.

¹²³Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)* h. 2.

- 1) Pandangan yang mengatakann bunga bank adalah termasuk dalam kategori riba, sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsur.
- 2) Pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan masuk dalam kategori riba, sehingga ia halal utuk dilakukan.
- 3) Pandangan yang mengambil jalan tengah pada kedua pandangan kedua diatas, mereka mengkategorikan riba dalam klasifikasi hukum *mutasyabihat*, sesuatu yang samar ketegasan hukumnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.
- 4) Salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu diperbolehkan karena tidak sama dengan riba adalah Syafruddin Prawiranegara. Ia berpendapat bahwa riba atau yang ia sebut dengan *woeker* berbeda dengan bunga bank.¹²⁴

Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaanya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi dimana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli ini ka kedudukannya lemah.

Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukanlah merupakan riba. Menurutnnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah SWT. Sebaliknya, laba yang

¹²⁴Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, h. 80.

berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT. Manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.

Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku dipasar bebas, tidak melampaui batas. Walaupun Syafruddin sendiri mengakui bahwa tidak mudah mengukur batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas. Pandangan Syafaruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan atau *rente* atau apa pun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, betapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang sebagai halal, karena dasarnya jual beli.¹²⁵

Bagi Syafruddin, tidak rasional menanamkan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang, riba yang haram, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa penjualan barang, dihalalkan. Sebab meminjamkan uang atau menjual barang berupa kredit, utang yang diakui oleh debitur dalam kedua hal dinyatakan dengan uang, dan keuntungan yang diakui oleh debitur dalam kedua hal itu juga diterima berupa uang, kalau

¹²⁵*Ibid.*, h. 81.

tidak ada perjanjian lain yang menyimpang. Jadi, menurutnya kedua-duanya halal, tidak dimasukkan dalam kategori riba, asalkan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Pandangan yang serupa dikemukakan Muhammad Hatta, mantan wakil presiden pertama itu di dalam bukunya yang berjudul “*Islam dan Rente*, Balai Pustaka, 1958), dengan jelas membedakan antara riba dan bunga bank yang ia sebut *rente*. Bagi Hatta, riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Riba diharamkan karena dalam perbuatan tersebut akan menyebabkan kesengasaraan orang yang sedang mengalami kesulitan, sedangkan *rente* sebagai sebuah kegiatan pinjaman yang produktif akan membantu pencapaian ekonomi. Dengan adanya pinjaman produktif itu seseorang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.¹²⁶

Pandangan yang mengatakan halalnya bunga bank juga dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo. Pembungaan uang yang dilakukan secara tidak resmi atau *rintenir* dikategorikan sebagai riba sedangkan pembungaan uang yang dilakukan pemerintah melalui lembaga perbankan tidak masuk dalam kategori riba. Dia juga termasuk salah seorang yang menganjurkan diperlukannya lembaga perekonomian Islam dalam masyarakat Islam dalam masyarakat Islam, seperti *bait al-mal* dan lembaga zakat, di samping perlu ada lembaga wakaf dan wasiat. Lembaga-lembaga tersebut seharusnya dikelola oleh negara agar fungsi sosialnya dapat tercapai secara baik. Sebab lembaga

¹²⁶*Ibid.*, h. 82.

perekonomian Islam, utamanya *bait al-mal* dan lembaga zakat merupakan stabilisator kesosialan atau kemasyarakatan.

Sejalan dengan itu pula, A. Hassan, pendiri Persis dan mempunyai pemikiran yang progresif. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasi'ah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya, yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur berlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun, bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia dikategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.¹²⁷

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *ad'afan muda a'fah*. Dengan demikian, lanjut A. Hassan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salahsatu dari tiga unsur berikut :

- 1) Mengandung paksaan
 - a) Tambahan yang tak ada batasnya
 - b) Berlipat ganda
 - c) Terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga terlalu tinggi.

¹²⁷*Ibid.*, h. 83.

Berbeda dengan A. Hassan, Dawam Rahardjo menilai kalau bunga bank itu diartikan sebagai tambahan, maka tetap dikategorikan sebagai riba.

Pandangan yang mengharamkan bunga bank sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori riba dikemukakan oleh A. M. Saefuddin, seorang tokoh yang *concern* terhadap wacana pembentukan dan praktek ekonomi Islam di Indonesia, di samping Karnaen Purwaatmadja, Amin Aziz, Murasa Sarkaniputra dan lainnya. Menurut Saefuddin, pelarangan riba merupakan bagian nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam, disamping zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Bagi A. M. Saefuddin, bunga identik dengan riba, oleh karena itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya.¹²⁸ Menurutnya “bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba”.

Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama lainnya, didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Al-Qur'an seperti surat al-Baqarah (2): 275-280, Ali Imran (3): 130, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Secara *aqli* menurut A. M. Saefuddin, hakekat pelarangan riba (bunga bank) dalam Islam adalah fenomena

¹²⁸*Ibid.*, h. 84.

penolakan terhadap risikofinansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibeabnkan kepada salah satu pihak (debitur) saja, sedangkan pada pihak lain (kreditur) dijamin keuntungannya.

Pandangan mengenai bunga bank dikemukakan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lainnya. Organisasi tersebut memberikan fatwa melalui lembaga-lembaga fatwa yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa dari masing-masing organisasi. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya, suatu lembaga yang ada dalam struktur organisasi Muhammadiyah yang menangani aspek hukum Islam dan memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, telah melakukan pengajian dan memberikan fatwa yang menyangkut ekonomi dan keuangan diluar zakat, meliputi masalah perbankan.¹²⁹

Pada sidang Majelis Tarjih tahun 1968 dan 1972, Muhammadiyah mengeluarkan pendapat organisasi tentang perbankan dan persoalan yang berkaitan dengan bunga bank. Sedangkan yang berkaitan dengan bidang keuangan secara umum dikeluarkan pada tahun 1976, dan koperasi simpan pinjam tahun 1989.

Keputusan yang berkaitan degan bunga bank, NU telah beberapa kali melakukan sidang untuk membicarakan persoalan tersebut. Keputusan pertama diambil ketika sidang *bahsul al-masa'il* pada tahun

¹²⁹*Ibid.*, h. 86.

1927 di Surabaya.¹³⁰ Pada sidang tersebut, para ulama NU berpendapat mengenai bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang dikalangan peserta sidang menyikapi masalah itu, yaitu :

- 1) Pandangan yang menyatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya.
- 2) Pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat.
- 3) Mengatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai *syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank.

Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, akhirnya Lajnah *Bahsul Masa'il* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, bunga bank hukumnya haram. Lajnah tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram.¹³¹

Walaupun secara umum ada tiga pendapat dari para ulama NU yang menjadi peserta dalam sidang lajnah tersebut tentang hukum bunga bank, namun dari masing-masing tiga kelompok itu, terutama yang pertama dan yang kedua, terjadi pula perbedaan pendapat :

Kelompok pertama dapat diidentifikasi terdapat tiga pendapat :

¹³⁰*Ibid.*, h. 89.

¹³¹*Ibid.*, h. 90.

- 1) Bunga bank itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- 2) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, bunga itu dapat dipungut sementara, sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami yang tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.
- 3) Bunga itu sama dengan riba, dan tentu hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat.

Sementara itu, pendapat kelompok kedua dapat digolongkan pada beberapa pendapat, yaitu :

- 1) Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. Sedangkan bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal.
- 2) Bunga yang diperoleh dari tabunga giro tidak sama dengan riba, hukumnya boleh.
- 3) Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan di bank hukumnya boleh.
- 4) Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Tampaknya sebagaimana yang dialami organisasi keislaman lainnya di Indonesia, para ulama NU berbeda pendapat dalam masalah bunga bank. Perbedaan itu akan dapat dicari titik temunya dengan mendirikan bank Islam yang bebas dari sistem bunga.¹³²

e. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed

¹³²*Ibid.*, h. 91.

1) Relevansi Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi dapat diartikan sebagai kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Kehidupan masyarakat maupun individu, mereka mencari sumber pendapatan melalui pekerjaan masing-masing. Jika kita lihat sumber pendapatan dari masyarakat yang berwirausaha, maka pendapatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk yang mereka jual. Jika para karyawan yang bekerja di kantor atau di lembaga keuangan, mereka akan memperoleh pendapatan (gaji) dari hasil bekerja. Namun perbedaannya, jika pendapatan di perbankan diperoleh dari hasil bunga, dan manfaat bunga tersebut termasuk sebagai biaya untuk gaji para karyawan.

Perbankan yang menganut sistem bunga tersebut telah menjadi suatu titik permasalahan. Permasalahan tersebut, penulis melihat bahwa masyarakat di zaman dulu maupun di zaman sekarang khususnya di Indonesia saat ini telah menilai bahwa sistem bunga yang di anut oleh bank konvensional itu adalah sama dengan riba. Seperti yang kita ketahui secara terang dan jelas di dalam Al-Qur'an, riba itu hukumnya haram. Berbicara tentang bunga dan riba tidak akan ada habisnya. Hal ini menjadi suatu yang penting dan menarik bagi penulis, karena hal ini salah satu problem yang dari dulu sudah ada hingga sekarang. Dari problem tersebut, banyak sekali pandangan atau pendapat dari individu

maupun masyarakat yang menyatakan bahwa bunga adalah bagian dari riba, atau bunga itu adalah riba. Dan sebaliknya, ada juga beberapa dari mereka yang berbeda pandangan, bahwa bunga bukanlah riba karena bunga adalah suatu keuntungan yang diperoleh bank dan tidak berlipat ganda.

Penulis mencoba mencari berbagai informasi mengenai orang-orang yang *Resign* (mengundurkan diri) dan orang-orang yang tidak ingin bekerja di bank konvensional. Setelah diselidiki dan mencari tahu tentang informasi tersebut, berbagai alasan dan pendapat para pegawai bank konvensional yang telah *resign* dari pekerjaannya sebagai pegawai bank konvensional, bahwa menurut mereka bunga itu sama halnya dengan riba dan mereka ingin menghindari “kelebihan”, dan tidak ingin memakan gaji hasil riba. Selain itu, pada saat menagih utang nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran adalah hal yang menyusahkan bagi orang lain, karena mereka belum mampu untuk membayar utangnya. Dan lebih parah lagi, jika yang bersangkutan ingin membayar utang dengan pihak bank yang belum memiliki dana tersebut, maka mereka perlu meminjam uang lagi dengan sangat terpaksa kepada kerabat atau keluarganya untuk melunasi utang di bank, maka hal demikian inilah yang dikhawatirkan adanya unsur keterpaksaan dari pihak nasabah. Adapun pendapat beberapa orang mengenai hal tersebut bahwa bunga tidak sama dengan riba, karena bunga tidak pernah bertambah, sedangkan riba sebaliknya.

Selain itu, beberapa masyarakat di Indonesia memilih untuk bekerja di tempat lain daripada di bank konvensional., alasannya karena bank konvensional memakai sistem bunga dalam salah satu kegiatan usahanya, dan yang mereka ketahui tentang bunga itu adalah riba, sehingga gaji yang diperoleh tidak halal. Sedangkan sebagian masyarakat menilai bahwa tidak ada masalah bekerja di bank konvensional yang menganut sistem bunga, karena bunga tidak pernah berlebihan seperti keuntungan yang diperoleh dari riba. Dari semua pernyataan tersebut, penulis melihat lebih banyak yang berpendapat bahwa bunga itu bukanlah riba. Dilihat dari pro dan kontra di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari relevansi sosial ekonomi ini berkaitan dengan pemikiran Abdullah Saeed bahwa bagi masyarakat luas maupun sebagian individu yang menanggapi masalah bunga tersebut lebih dominan berpandangan boleh.

2) Relevansi Budaya Ekonomi

Budaya dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal dan budi atau adat-istiadat, serta memiliki hubungan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Jika dilihat dari perbedaan-perbedaan kondisi geografisnya terdapat berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya di Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan kegiatan ekonominya, misalnya nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan, sehingga mereka akan mengembangkan corak

kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografisnya masing-masing.

Banyaknya budaya yang ada di Indonesia itulah yang menjadikan pola pikir dan cara pandang masyarakat berbeda-beda dalam menyikapi bunga bank. Apalagi di Indonesia mayoritas penduduknya muslim, otomatis banyak yang mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Tidak semua masyarakat yang menyatakan bunga bank haram, tetapi banyak juga yang berpendapat bunga bank tersebut boleh. Ada salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim, sebagai contoh wilayah tersebut adalah wilayah Aceh Darussalam. Informasi mengenai lembaga keuangan disana pun harus berbasis syariah karena pola pikir masyarakat disana dipengaruhi oleh letak geografisnya, maka mereka lebih dominan tidak menggunakan lembaga keuangan konvensional. Sebagai bukti bahwa pemerintahan disana telah menetapkan Undang-Undang yang didasari oleh Qanun Aceh (peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Jika kita bandingkan dengan wilayah Indonesia ditempat lain yang budaya dan letak geografisnya berbeda-beda, sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan transaksi masalah pembiayaan atau simpan pinjam dan lain-lain, masyarakat lebih dominan melakukan kegiatan tersebut di

lembaga keuangan konvensional. Karena sebagian dari masyarakat yang berpandangan bunga itu bukan riba, mereka mengakui jika melakukan kegiatan dalam transaksi di bank konvensional lebih mudah dan mendapat keuntungan. Dan sebaliknya, masyarakat yang menilai bunga adalah riba atau riba itu bunga dan menilai hal itu sama saja, maka mereka memilih bank yang berbasis syariah dibandingkan konvensional, karena ingin menghindari hal yang ada “lebih” tersebut.

Karena budaya dipengaruhi oleh faktor geografisnya, maka pola pikir dan cara pandang masyarakat pun juga beraneka ragam mengenai bunga bank tersebut. Walaupun demikian, dapat ditarik kesimpulan dalam relevansi budaya ekonomi ini, bahwa masyarakat Indonesia lebih sependapat dengan pemikiran Abdullah Saeed yang membolehkan bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional, sebagai bukti dan contoh pun sudah terlihat jelas bahwa di Indonesia lebih banyak memiliki lembaga keuangan bank dan non bank yang menggunakan sistem bunga dalam menjalankan bisnisnya.

3) Relevansi Ekonomi

Salah satu kegiatan ekonomi yang menuai pro dan kontra adalah kegiatan ekonomi yang ada di dalam dunia perbankan saat ini. Jika kita telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat pembiayaan, penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.

Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa yang tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil. Hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan

Seperti yang kita tahu pada zaman dulu dan sekarang, bahwa kegiatan di bank konvensional itu menganut sistem bunga. Penulis mengetahui bahwa sistem bunga atau pengambilan bunga pinjaman dari nasabah itu adalah sebuah biaya administrasi dan balas jasa. Pada zaman pra-Islam yaitu lebih dikenal dengan zaman jahiliyyah, pada masa itu pun sudah mempraktekkan kegiatan riba. Banyak sekali unsur kezholiman yang ada dalam praktek riba itu. Pada zaman itu juga orang kaya semakin kaya, dan orang yang miskin semakin miskin, karena si peminjam lebih banyak mengambil keuntungan untuk menambah harta kekayaan mereka melalui pengambilan “kelebihan” yang berlipat ganda. Mengapa riba itu dilarang dan hukumnya haram? Abdullah Saeed menjelaskan bahwa dilarangnya riba dalam Islam yang terdapat dalam

Al-Qur'an itu merupakan bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi pada konteks masyarakat Arab. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan ayat riba, Abdullah Saeed telah melihat ayat-ayat tersebut secara tidak langsung telah memberikan gambaran jelas bahwa praktek riba yang dilakukan oleh orang-orang kaya tersebut hanya untuk melakukan eksploitasi terhadap orang-orang miskin yang benar-benar lemah, sehingga menyebabkan ketidakadilan, dan hal demikianlah yang dilarang dalam Islam.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan secara singkat tersebut, jika dibandingkan dengan kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga, sangat jauh berbeda dengan riba. Menurut penulis sendiri berpendapat mengenai bunga bank tersebut, bahwa bunga bank sifatnya "berputar", sedangkan riba tidak. Maksud dari "berputar" disini ialah bahwa pengambilan bunga itu tidak semata mata untuk mengambil keuntungan hanya untuk semakin kaya. Tetapi lebih kepada keperluan umum yang ada di bank, contohnya seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan lain-lain yang memang diperlukan untuk kebutuhan bersama dan bukan untuk kebutuhan atau keuntungan pribadi. Jika relevansi ekonomi ini dikaitkan dengan pemikiran Abdullah Saeed dan dalam dunia perbankan yang ada di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Bagi para pendiri lembaga konvensional juga memiliki pandangan yang sama dengan Abdullah Saeed mengenai bunga yang diterapkan dalam sistem perbankan. Dilihat dari perbedaan konteks penerapannya, bahwa

pinjaman pada zaman jahilyyah tidak sama dengan pinjaman masa sekarang, apalagi dalam dunia perbankan saat ini, sangat jauh berbeda.

4) Relevansi Politik Ekonomi

Berbicara tentang politik pasti akan mengarah ke suatu kebijakan atau proses pembuatan keputusan. Yang lebih berwenang dalam memberikan kebijakan dalam dunia perbankan adalah BI (Bank Indonesia). Kebijakan yang di ambil oleh bank sentral atau Bank Indonesia tersebut dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Dan kebijakan tersebut dinamakan sebagai kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Berikut ini adalah Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi
- b) Bahwa pembagian nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c) Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.
- d) Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap pertauran perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004,¹³³ yang berbunyi :
- f) Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- g) Bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan

¹³³ Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Managment (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: PT RajGrafindo Persada, 2013, h. 2.

yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.

- h) Bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Demikian kebijakan yang telah di tentukan BI dalam dunia perbankan tersebut, dalam politik ekonomi ini penulis akan menyimpulkan bahwa kebijakan atau Undang-Undang diatas adalah sebagai bukti jika ada keterkaitan pemikiran Abdullah Saeed dengan perbankan konvensional, maka sistem bunga bank memang diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan dalam dunia perbankan di Indonesia dari dulu hingga sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saeed melihat bahwa mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidak termasuk dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiyaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Dalam memandang wacana ketidakadilan, menurut Abdullah Saeed ketidakadilan hanya terdapat pada riba yang terdapat pada masa jahiliyyah, karena terjadinya penindasan. Sedangkan transaksi pinjaman dengan sistem bunga di bank saat ini tidak menyebabkan penindasan yang demikian. Abdullah Saeed memandang bahwa pinjaman dengan sistem bunga tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan maupun kezholiman, maka pinjaman tersebut dibolehkan. Persetujuan Abdullah Saeed terhadap bolehnya bunga bank ditemukan dalam pemikiran-pemikiran beberapa ulama modernis lainnya, yang membolehkan pinjaman berbunga di bank konvensional, salah satunya yaitu Fazlur Rahman. Abdullah Saeed lebih melihat manfaat dari pinjaman berbunga secara ekonomi suatu negara. Dimana saat ini, bagi negara-negara yang tengah berkembang, kebutuhan akan pinjaman untuk melakukan pembangunan pada sektor-sektor utama sangat dibutuhkan. Terlebih bila pinjaman tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan disertai dengan pengelolaan yang baik, sehingga dampak manfaat dari pinjaman dengan sistem bunga tersebut akan lebih besar daripada

dampak mudharatnya. Penulis sependapat dengan pemikiran Abdullah Saeed, karena pemikiran Abdullah Saeed lebih baik dalam menanggapi bunga bank serta membolehkan penerapannya, sebab bunga didalam perbankan sekarang banyak maslahatnya dibandingkan mudharatnya, dan sistem bunga bank ini tidak akan bisa dihilangkan.

2. Relevansi sosial ekonomi berkaitan dengan pemikiran Abdullah Saeed bahwa bagi masyarakat luas maupun sebagian individu yang menanggapi masalah bunga tersebut lebih dominan berpandangan boleh. Selain itu, dalam relevansi budaya ekonomi pun, bahwa masyarakat Indonesia lebih sependapat dengan pemikiran Abdullah Saeed yang membolehkan bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional, sebagai bukti dan contoh pun sudah terlihat jelas bahwa di Indonesia lebih banyak memiliki lembaga keuangan bank dan non bank yang menggunakan sistem bunga dalam menjalankan bisnisnya. Adapun dalam relevansi ekonomi, dikaitkan dengan pemikiran Abdullah Saeed dan dalam dunia perbankan yang ada di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Bagi para pendiri lembaga konvensional juga memiliki pandangan yang sama dengan Abdullah Saeed mengenai bunga yang diterapkan dalam sistem perbankan. Dilihat dari perbedaan konteks penerapannya, bahwa pinjaman pada zaman jahilyyah tidak sama dengan pinjaman masa sekarang, apalagi dalam dunia perbankan saat ini, sangat jauh berbeda. Dalam politik ekonomi pun penulis akan menyimpulkan bahwa kebijakan atau Undang-Undang mengenai perbankan adalah sebagai bukti jika ada keterkaitan pemikiran Abdullah Saeed dengan perbankan konvensional, maka sistem

bunga bank memang diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan dalam dunia perbankan di Indonesia dari dulu hingga sekarang.

3. Dapat dilihat dalam dunia perbankan secara umum di Indonesia saat ini sangatlah berkaitan dengan pemikiran Abdullah Saeed dan memiliki dampak positif bagi bank konvensional maupun para nasabah yang sudah menanamkan modalnya. Dari sistem bunga ini, tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi kedua belah pihak.

B. Saran

Banyak masyarakat yang meragukan lembaga perbankan konvensional, terutama bagi orang-orang muslim. Karena mereka menganggap bahwa bunga sama halnya dengan riba. Seharusnya masyarakat lebih bisa memilah antara riba dan bunga bank, tidak hanya melihat dari segi pengertian yang sempit tapi juga harus melihat dari segi aspek pengertian yang lebih jelas dan terperinci mengenai bunga bank, karena pada dasarnya setiap hal yang dilakukan dalam aspek kehidupan ini tidak bisa lepas dari peran bank konvensional.

Tetapi keraguan tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan bank yang berbasis syariah, yang mengambil keuntungan dari sistem bagi hasil. Jika masyarakat ingin terhindar dari sistem bunga ataupun riba, maka sebaiknya memilih perbankan berdasarkan prinsip syariah. Demikian yang dapat penulis sajikan, mungkin banyak kesalahan atau kekeliruan dalam menulis karena ini semua jauh dari kesempurnaan penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk pembaca dan untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif, Faisal, dkk, *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: PT ERESKO, 1996.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015
- El-Diwany, Tarek, *Bunga Bank Dan Masalahnya*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasibuan, Malayu Sutan Parlagutan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kara, Muslimin H, *Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Khosiyah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Moleong,

- Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekomomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saeed, Abdulllah, *Menyoal Bank Syariah (kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum neo-revivalis)*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Saeed, Abdullah, *The Qur'an An Introduction*, New York: Routledge, 2008.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Thought An Introduction*, New York: Routledge, 2006.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting The Qur'an Towards Contemporary Approach*, New-York: Routledge, 2006.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2005.
- Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

B. Skripsi

- Junaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Lien Iffah Naf'atu Fina, Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed) , Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Alfatih Suryadilaga, Hadis Dan Perannya Dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed, Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Nur Kholis Majid, Riba dan Bunga Bank perspektif Neo-Modernis (Studi Kritik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed), Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Roni, Teori Hirarki Nilai (A Hierarchy Of Values) Ayat-ayat Ethico-Legal Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Abdullah Saeed), Skripsi: IAIN Jember, 2016.

Syaparuddin, Kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Islam, Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

C. Jurnal

Hadi, Khoirul, Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed, *Rasail*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Musif, Ach, *Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed dan Implementasinya dalam Kasus Riddah*, *Journa of Islamic Studies Ulumuna*, Vol. 19, No. 1, 2015.

Musafa'ah, Suqiyah, *Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia*, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2015.

Ridwan, Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Subekhi, Muhammad, Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Suriansyah, Eka, Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed, *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 1, 2011.

Solahudin, M, Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an, *Jurnal ()*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Wartoyo, Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1, 2010.

